

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN  
SUAMI ISTRI JARAK JAUH  
(Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SAUDAH BINTI MAT RAZALI**

NIM. 170101098

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH**

**2022 M / 1444 H**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN  
SUAMI ISTRI JARAK JAUH  
(Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


**SAUDAH BINTI MAT RAZALI**

**NIM: 170101098**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Syuhada, S. Ag, M. Ag  
NIP 19751005200912001

Pembimbing II,



Muhammas Iqbal, MM  
NIP 19700512201411001

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
HUBUNGAN JARAK JAUH  
(Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/ Tanggal: **Jumat / 23 Desember 2022**  
**19 Jumadil Awal 1444 H**

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

**Syuhada, S.Ag, M.Ag**  
NIP: 197510052009121001

Sekretaris,

**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP: 19790512201411001

Penguji I,

**DR. Khairani S.Ag, M.Ag**  
NIP: 1973122420000320

Penguji II,

**Azmil Umur, MA**  
NIP: 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



**M. Umaruzzaman, M. Sh&**  
NIP: 19780917200912006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDAACEHTELP 0651-7552966, Fax 0651-7552966

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Saudah Binti Mat Razali  
Nim : 170101098  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**Saudah Binti Mat Razali**  
NIM. 170101098

## ABSTRAK

Nama	: Saudah Binti Mat Razali
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)
Tebal Skripsi	: 70 Halaman
Pembimbing I	: Syuhada, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II	: Muhammad Iqbal, MM.
Kata Kunci	: <i>Pemenuhan, Hak, kewajiban, suami istri, Jarak Jauh,</i>

Penulisan skripsi ini dibelatarbelakangi oleh keadaan hubungan suami istri harus tinggal serumah sekaligus dapat menajalankan hak dan kewajiban secara sempurna. Namun karena tuntutan pekerjaan menyebabkan sebagian suami istri harus berjauhan dan menjalani kehidupan jarak jauh dari segi waktu dan tempat. Masalah yang timbul yaitu apakah faktor dan dampak suami istri yang berhubungan jarak jauh di Kuala Terengganu dan bagaimana hubungan Suami Istri Jarak Jauh di Kuala Terengganu dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangannya. Penulis menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan Hasil Penelitian faktor-faktor suami istri jarak jauh adalah yang pertama kerana jarak tempat pekerjaan jauh dengan gampong, kedua kerana kebutuhan ekonomi keluarga, ketiga karena faktor pendidik di sekolah yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi pihak guru. Seterusnya dampak terhadap suami istri adalah Dampak pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu. Dilihat dari dampak positif dan negatifnya bagi pasangan jarak jauh. Dampak positifnya adalah dapat menjaga hubungan baik dan merasa dihargai dengan caranya tersendiri, seperti menghadahkan sesuatu kepada pasangannya. Menempatkan posisinya dalam kesetiaan dan kepercayaan terhadap pasangannya, dan dapat menghindarkan melakukan perkara tidak baik. Pasangan hubungan jarak jauh di Kuala Terengganu lebih menghargai pasangan lebih mendalam. Dilihat dari dampak negatif pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu, terdapat 5 dampak negatif yaitu kurangnya komunikasi, dampak kesehatan mental, perselingkuh, sangkaan, perceraian. Seterusnya Pola hubungan suami istri jarak jauh yaitu 5 kewajiban yang di penuhi yaitu Nafkah, menjaga kehormatan, melayani istri, mentaati suami, *hadhanah*. Semua kewajiban tersebut dapat di penuhi oleh pasangan suami istri di Kuala Terengganu, lalu masing-masing suami istri tersebut dapat mengatasinya sehingga hubungan jarak jauh mereka tetap bertahan dan bahagia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya dipangjatkan kehadiran Allah AWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pelimpah rahmat, pengatur keseimbangan dan keteraturan hidup makhluk dan hamba-Nya, yang telah memberikan kekuatan untuk dapat selalu beraktifitas di dunia ini. Shalawat dan Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi sebagian syarat-syarat menyelesaikan pendidikan pada Strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh dalam rangka penyusunan sebuah ilmiah yang berjudul **“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia).**

Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Husnul Arifin Melayu M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr.Agustin Hanafi H.A. Rahman, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof Dr.H. Rusjdi Ali Muhammad, SH. Selaku penasehat akademik yang sangat berjasa dan banyak memberi nasehat serta dorongan kepada penulis dalam perjalanan selama menjalani perkuliahan.
4. Ribuan terima kasih saya ucapkan untuk bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, MM. selaku

Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Semua dosen-dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry
6. Kepada ayahanda tercinta Mat Razali Bin Omar dan Ibunda Zaini Binti Che'Nghah yang telah memberi doa yang tidak putus-putus kepada penulis, memberikan perhatian, kasih sayang dan semangat kepada penulis untuk senantiasa bersemangat dalam membuat skripsi.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari Malaysia dan juga Indonesia. Yang terutamanya sahabat dari Prodi Hukum Keluarga sendiri yang memberikan bantuan dari segi penjelasan dan penerangan serta memberi sokongan kepada saya sepanjang menjalani perkuliahan ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dari semua yang telah mereka berikan dan lalukan untuk penulis khususnya dan kepada semua pihak yang umumnya. Semoga Allah SWT menjadikan penulisan skripsi ini sebagai satu amal yang baik di sisi-Nya.

Banda Aceh, 23 Desember 2022

Penulis,

**Saudah Binti Mat Razali**

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)



ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostr of
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla  
 رَمَى -ramā  
 قِيلَ -qīla  
 يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِأَطْفَالٍ -rauḍah al-afḥāl  
 -rauḍatul afḥāl  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah  
 -AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -*talḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

ti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اشْمَسُ -*asy-syamsu*

الْقَلَمُ -*al-qalamu*

الْبَدِيعُ -*al-badī'u*

الْجَلَالُ -*al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئِي	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَل	- <i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
أَرْبَابَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mēzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mēzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhūm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhūmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā 'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*  
لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*  
-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīhil qur'ānu*  
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'āla*  
-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Wawancara Tuan Hussien, masyarakat di Gampong Bukit Losong
- Gambar 2 : Wawancara Dengan Puan Raja Rasyidah, Yang Menjalani Kehidupan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh.
- Gambar 3 : Wawancara Dengan Puan Maryam, Ibu Rumah Tangga Yang Menjalani Kehidupan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh.
- Gambar 4 : Wawancara Dengan Puan Hidayah, Yang Menjalani Kehidupan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh.
- Gambar 5 : Wawancara Dengan Tuan Fakrul, Yang Menjalani Kehidupan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh.





## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Taburan Penduduk Mengikut Suku dan Bilangan  
Tabel 2 : Taburan Penduduk Jenis Kelamin dan Usia  
Tabel 3 : Kemukiman dan Gampong di Kabupaten Kuala Terengganu



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Pemohonan melakukan penelitian
- Lampiran 3 : Daftar Informasi dan Responden
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar wawancara
- Lampiran 6 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 7 : Pedoman Observasi
- Lampiran 8 : Hasil Observasi



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	15
B. Konsep Pemenuhan Hak dan kewajiban suami istri .....	18
1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.....	20
2. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri.....	23
3. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami .....	33
C. Relasi Jarak Jauh Suami dan Isteri.....	39
<b>BAB TIGA : ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI JARAK JAUH DI KUALA TERENGGANU</b> .....	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Terengganu .....	42
B. Faktor-Faktor dan Dampak hubungan Suami Istri Jarak Jauh .....	46
C. Pola Hubungan Suami Istri Jarak Jauh di Kuala Terengganu.....	50

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>62</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan sebuah perkawinan adalah untuk bahagia dan kedamaian hidup (*al-sakinah*). Sekaligus sebagai terbentuknya masyarakat yang harmonis. Keharmonisan masyarakat pada dasarnya dimulai dari keluarga yang mampu menciptakan kedamaian dan kehidupan bersama yang dilandasi oleh hubungan baik dan rasa cinta. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara manusia secara luas dan tidak terbatas pada kelompok kecil saja. Menurut Yusuf al-Qardawi (1995) di dalam kitabnya *al-'Ibadah fi al-Islam*, Islam mengajarkan perkawinan sebagai ikatan persaudaraan agar manusia saling mengenali.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Kitab Suci Al-Quran, Surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Begitu indahnya ungkapan ayat di atas yang mengatakan, betapa perlunya pernikahan dan bagaimana pernikahan itu menghasilkan perlindungan, kebahagiaan dan kedamaian. Dilihat pada realitasnya banyak pasangan yang menikah mengalami *long distance relationship* yaitu hubungan jarak jauh dalam

---

<sup>1</sup>Nur Zahidah Hj Jaafar, *Model Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Jurnal: University of Malaya, Raihanah Azhari 2011) hal 2.

<sup>2</sup> Gramedia Printing, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Dki Jakarta, Indonesia 2012) hlm 406.

pernikahan, kerana kebutuhan ekonomi salah satunya ditempatkan yang berbeda sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap saat antara satu sama lain.<sup>3</sup>

Menurut Waktu jarak yang diizinkan menurut Fiqih, berdasarkan sebuah cerita pada zaman Khalifah Umar bin Khattab RA ada sebuah kisah bahwa menceritakan penderitaan seorang istri yang merindukan dan mengharapkan kepulangan suaminya, saat suaminya sedang berjihad di medan perang. Hal ini diketahui oleh Khalifah Umar RA. Kisah ini tidak berhenti sampai disitu karena khalifah Umar berusaha keras mencari informasi, di antaranya berapa lama jangka waktu seorang istri mampu menahan rasa rindu ketika jauh dari suaminya. Kemudian Umar bin Khattab RA pergi ke rumah putrinya Hafsa dan bertanya berapa lama masa seorang istri dapat menunggu dan bersabar jika ditinggalkan suaminya. Hafsa menjawab, bisa sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Tapi jika sampai 4 bulan, sudah tidak dapat lagi bertahan dan bersabar. Kemudian Umar bin Khattab RA memerintahkan suaminya untuk pulang dan sejak peristiwa itu ia menetapkan jangka waktu bagi seluruh parajurit muslim untuk menjalankan tugasnya di medan perang menjadi tidak lebih dari enam bulan.

Kepergian suami ke luar negeri untuk mencari nafkah setelah mendapat restu istri dan kerelaan bersama untuk berjauhan, bahkan si istri senang dan merasa bangga suami yang bekerja di luar negeri karena membuat kehidupan keluarganya bahagia dengan kesenangan rezeki yang diperoleh oleh suami. Oleh hal yang demikian, seorang istri tidak berhak menuntut perceraian karena hanya suaminya jauh dan bantuan dari suaminya terbatas. Terkadang hal ini terjadi ketika suami pergi, ternyata istrinya selingkuh oleh godaan orang lain, kemudian

---

<sup>3</sup> Narti Arfianti, *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*, (Skripsi Fakultas Dakwah Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016) Hlm 5.

sang istri menuntut cerai di pengadilan dengan alasan suaminya pergi, maka tuntutananya tidak diperbolehkan.<sup>4</sup>

Menurut Siaw Yan Li dalam artikelnya tahun 2015, adanya pernikahan jarak jauh di Malaysia, telah dinyatakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2010 bahwa peningkatan struktur keluarga semakin menjadi fenomena di masyarakat. Pernyataan ini sekaligus mendukung statistik yang menyebutkan bahwa hanya 25 persen di Lembah Kelang yang terlibat dalam pernikahan jarak jauh.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Centre of Long Distance Relationship* (LDR) pada tahun 2005 menunjukkan sejumlah besar 350.000 individu terlibat dalam pernikahan jarak jauh yang terdiri pasangan mahasiswa di universitas dan pasangan yang sudah menikah.

Suzalina Halid, Di Kuala Lumpur, dalam laporannya yang dimuat Berita Harian Online, pada tahun 2019 melaporkan bahwa 500.000 pasangan menikah terpisah karena tuntutan pekerjaan dan menderita tekanan emosional dan depresi. Rektor Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara (LPPKN) Abdul Shukur Abdullah, dalam wawacranya bersama Berita Harian Online mengatakan tuntutan karir menjadi penyebab terbentuknya 'keluarga Komuter' istilah yang diguna LPPKN untuk pasangan menikah tetapi jarak antara masing-masing pasangan membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun bisa bertemu.

Sebelumnya, melalui Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia Kelima (LPKM-5) dalam penelitiannya dimana 6.9 persen wanita menikah tinggal jauh dari suaminya kerana faktor pekerjaan. Juga di dalamnya penelitian LPKM-5 menemukan bahwa persentase wanita yang tinggal jauh dari pasangannya adalah persentase tertinggi di negeri bagian Sarawak yaitu 14.4 persen, untuk negeri

---

<sup>4</sup> Atiyah Kumais, *Fiqh Wanita*, (Pustaka Al-Ehsan; Selangor, 2016), hlm 272.

<sup>5</sup> Norsafatul Aznin, *Pengalaman Kelangsungan Hidup Wanita Dalam Perkahwinan Jarak Jauh*, (Thesis Fakulti Pendidikan Universiti Islam Kuala Lumpur, 2016) Hlm. 8

bagian Sabah dan Labuan sebanyak 9.0 persen dan negeri bagian Pahang sebanyak 8.5 persen.<sup>6</sup>

Dalam Penelitian ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fenomena yang terjadi dalam ikatan perkawinan antara suami istri, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait pemenuhan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang hubungan jarak jauh. Penulis menemukan empat orang responden yang jauh dari pasangannya atas faktor pekerjaan

Faktor utama berlaku hubungan jarak jauh adalah karena kebutuhan kerja. Peneliti menemukan empat orang dari penduduk yang menjalani kehidupan seharian mereka dengan kondisi dengan pasangannya, yang mana hubungan jarak jauh di Kabupaten Kuala Terengganu. Pertama peneliti menemukan seorang istri di Gampong Durian Burung yang menjalani kehidupan jarak jauh dari awal pernikahan, selama 4 tahun, temuan hanya 1 kali pertemuan dalam seminggu bersama suaminya. Kerja sebagai dosen di Provinsi Negeri Johor dan berjauhan dengan suami dan juga anaknya yang berada di Kuala Terengganu. Jarak perjalanan antara Negeri Terengganu dan Negeri Johor

Peneliti juga menemukan seorang suami di Gampong Tanjung Pantai masa berjauhan bersama pasangannya selama 5 bulan, kerja sebagai pembawa lori pengangkutan barang di Ibu Kota Negara Kuala Lumpur yang mana merantau diseluruh provinsi di Malaysia dan juga di Negara Singapura dan berjauh dengan anak dan istrinya berada di Gampong.

Peneliti juga menemukan seorang istri sebagai ibu rumah tangga di Gampong Pantai Tanjung yang menjalani hubungan jarak jauh. Seterusnya yang keempat penulis menemukan seorang seorang istri di Gampong Losong Datuk Amar, yang melakukan jarak jauh dengan suaminya, bekerja sebagai Pegawai

---

<sup>6</sup>Diakses melalui Situs <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/06/579355/pasangan-keluarga-komuter-hidup-dalam-kemurungan> pada tanggal 1 Agustus 2021.



Perbankan di Kabupaten Kuala Berang yang mana kabupaten ini termasuk dalam Provinsi Terengganu.

Dari penelitian awal, hubungan suami istri jarak jauh wajar berlaku, kerana atas faktor tugas yang dipikul menjadi kewajibannya untuk menjalankan tugasnya untuk negara.<sup>7</sup> Namun dalam hal ini hubungan jarak jauh juga tidak wajar berlaku kerana pada dasarnya suami istri itu harus bersama.<sup>8</sup>

Namun hubungan pernikahan jarak jauh, pasangan suami istri dihadapkan pada masalah tanggungjawab atas kebutuhan keluarga. Oleh karena itu tentunya terdapat kekosongan peran yang harus dimainkan suami istri sebagai pasangan yang tinggal bersama keluarga. Karena keluarga bisa diibaratkan sebuah organisasi yang di dalamnya masing-masing anggota diibaratkan organ tubuhnya yang saling melengkapi.<sup>9</sup>

Seharusnya, dengan melaksanakan semua kewajiban masing-masing secara penuh, maka kewajiban itu akan sempurna dari tujuan pernikahan. Namun ada kelompok suami dan istri dari masyarakat tidak semua kondisi mendukung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban secara penuh. Setelah melihat kondisi diatas, maka menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana pasangan suami istri dapat mengelola dan mengatasi hak dan kewajiban yang dihadapi selama Long Distance Relationship.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul ***“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)”***

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Puan Raja Rasyidah, di Gampong Losong Datuk Amar, pada tanggal 5 November 2022.

<sup>8</sup>Wawancara Dengan Puan Hidayah, Di Gampong Durian Burung, Pada Tanggal 4 November 2022.

<sup>9</sup>Dhea Alfian, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh* (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Ponorogo 2020) Hlm. 9

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelaskan masalah yang dibahas serta memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan pengumpulan materi, maka penulis membuat rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa saja faktor dan dampak suami istri yang berhubungan jarak jauh di Kuala Terengganu?
- 2) Bagaimana hubungan Suami Istri Jarak Jauh di Kuala Terengganu dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dampak suami istri yang berhubungan Jarak Jauh di Kuala Terengganu.
- 2) Untuk mengetahui hubungan Suami Istri Jarak Jauh di Kuala Terengganu dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangannya?

## **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan dalam bentuk skripsi tentang pasangan LDR memang sudah banyak dikaji dan dipelajari, oleh itu kerana penulis mencoba untuk mengangkat pertanyaan mengenai “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan LDR” yaitu dengan melakukan studi observasi lapangan. Meski demikian, penulis memperoleh penelitian terdahulu yang pembahasannya lebih mendekati judul penelitian yang penulis lakukan saat ini. Namun perlu diperhatikan bahwa penelitian-penelitian yang penulis peroleh memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik dari obyek kajian maupun metodologi. Jadi disini penulis telah meninjau beberapa penelitian dari karya ilmiah yang berkaitan penulisan skripsi seperti buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Diantaranya ditulis oleh:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Nofri Yanti, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, tahun 2021, yang berjudul *“Dampak pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)”*. Dalam skripsi ini, mahasiswa tersebut membahaskan tentang perspektif hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) dan dampak pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) terhadap keharmonisan rumah tangga. Berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu ingin mengetahui tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Malaysia).

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Rafika Dian Ramadhan, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020, yang berjudul *“Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI di Bataylon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)”*. Dalam skripsi ini, mahasiswa tersebut membahaskan tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TNI LDR dalam membangun keluarga sakinah dan juga tentang relasi suami istri TNI LDR dalam pengasuhan anak. Sedangkan penulis ingin meneliti Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Kuala Terengganu, Malaysia).

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Cut Hasmiyati, mahasiswi Fakultas Sayariah dan Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, tahun 2019, yang berjudul *“Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Ditinjau Dari Pasal 83 Kompilasi Hukum Silam)”*. Dalam skripsi ini, mahasiswa tersebut membahaskan tentang kedudukan suami istri yang tidak serumah dalam tinjauan normatif dan juga pelaksanaan hak dan keeajiban suami istri yang tidak serumah. Maka disini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang ingin membahaskan tentang

### Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Kuala Terengganu, Terengganu Malaysia)

Keempat, jurnal yang dikarang oleh Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, yang berjudul “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologi Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”. Pada penulisan ini, adiyaksa dhika prameswara dan Hastaning Sakti membahas yang terkait pengalaman istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh membuat subjek merasa jenuh di kesendiriannya dalam mengurus keluarga dan penelitian ini memberi saranan untuk meningkatkan komunikasi yang baik. Berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu ingin mengetahui tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia).

Kelima, Thesis yang dikarang oleh Norsafatul Aznin Binti A. Razak, mahasiswi Fakulti Pendidikan University Malaya Kuala Lumpur, tahun 2016, yang berjudul Pengalaman Kelangsungan Hidup Wanita Dalam Perkawinan Jarak Jauh. Penelitian ini meneroka secara mendalam pengalaman kelangsungan hidup wanita dalam perkawinan jarak jauh serta meneroka kemunculan tujuh tema yaitu faktor penyumbang, kitaran pertemuan-perpisahan, system keluarga, system sokongan, dinamik perhubungan, mekanisma kelangsungan hidup dan pembentukan resiliens yang mengenai pengalaman. Maka disini terdapat perbezaan dengan penelitian penulis yang ingin membahaskan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia).

Berdasarkan dari kajian pustaka yang disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat banyak penelitian yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri hubungan pernikahan jarak jauh. oleh itu, penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh serta lebih khusus tentang pemenuhan hak dan kewajiban hubungan pernikahan jarak jauh kepada pasangan yang sudah

berumah tangga yang dikenali sebagai “ Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh Studi Kasus di Kuala Terengganu, Malaysia”.

## E. Penjelasan Istilah

Bagi menghindari sebarang kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka disini akan dipenjelasan istilah-istilah berikut:

### 1. Hak dan Kewajiban

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiaporang yang telah ada sejak lahir. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (kerana telah di tentukan oleh undang-undang aturan) kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntu sesuatu, derajat atau martabat.<sup>10</sup> Kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan), tugas yang harus dilakukan atas perintah.<sup>11</sup>

### 2. Hubungan

Hubungan adalah keadaan hubungan yang harmonis antara suami istri yang perlu dibina bersama

### 3. Suami Istri

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seseorang wanita, dan istri adalah wanita yang telah menikah dan bersuami

### 4. Jarak Jauh

Jarak adalah ruang sela yaitu panjang atau jauh antara dua benda atau tempat<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>, Diakses pada tanggal 25 Agustus tahun 2021.

<sup>11</sup> <https://prpm.dbp.gov.my/Search?k=kewajiban> Diakses pada tanggal 25 Agustus tahun 2021.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada tanggal 1 desember 2022.

## **F. Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu sesuatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum yang diguna oleh masyarakat dan meneliti bagaimana berlaku hukum di lingkungan masyarakat.

Metode penelitian karya ilmiah, metode digunakan sangat erat dengan masalah yang dibahas, dengan data yang lengkap, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara lancar. Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research) dan kajian lapangan (field research). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian menjaga jarak dengan menempatkan obyek penelitian secara utuh, lebih daripada itu penulis juga menulis fakta sebagaimana adanya reduksi. Dengan demikian penelitian ini menghadirkan hasil yang memiliki akurasi berdasarkan fakta.

Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis data daripada kepustakaan melalui buku-buku ilmiah untuk memahami dan menjelaskan yang terkait teori penelitian.

### **2. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian studi kasus yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasional sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Provinsi Kuala Terengganu sebagai lokasi penelitian melalui wawancara dengan masyarakat yang sebagai suami dan istri yang menjalani jarak jauh mengenai pemenuhan hak dan kewajiban hubungan suami istri jarak jauh dalam masyarakat Kuala Terengganu, Serta membaca dan menganalisis kitab-kitab fiqh tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam masa suami istri jarak jauh.
- b. Data Sekunder, penulis menggunakan sumber data sekunder dengan cara pengumpulan data-data dengan membaca dan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, kamus, majalah, dan dari halaman web. Penulis juga mendapatkan data dari perpustakaan seperti pustaka, pustaka Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) dan pustaka Awam Negeri Terengganu serta dari literatur-literatur berkenaan.

### 4. Teknik Pengumpulan data

Dalam suatu penelitian, data adalah keterangan atau bahan data yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di mana seorang peneliti melakukan pengamatan pada masyarakat yang menjadi obyeknya. Teknik ini terdiri dari pengamatan (observasi) dan observasi partisipasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi responden dengan mendengar dan mengamati aktivitas mereka dan semua fakta yang terjadi subjek penelitian ditemui di lapangan, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis kepada empat orang yang menjalani kehidupan jarak jauh yang berstatus sebagai bekerja dan juga ibu rumah tangga.

Penulis membuat pengamatan langsung kepada pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh di lokasi yang terkait yaitu di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. Tujuan dari observasi adalah untuk mengadakan eksplorasi bagi mendapatkan data berkaitan penelitian.

#### b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara yang bermaksud kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi. Oleh itu, melalui wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara verbal dan langsung kepada responden mengenai masalah yang diteliti. Pertanyaan ditujukan kepada seorang informan yang sesuai dan sudah berkawin. Dalam hal ini wawancara yang penulis lakukan adalah bersama masyarakat di Kuala Terengganu orang-orang yang bersangkutan. Setiap data, informasi dan keterangan yang dapat dari wawancara akan dicatat atau direkam.

### 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan Keabsahan data dilakukan dengan kesamaan atau konsistensi respon atau kesimpulan dengan fenomena yang muncul. Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini peneliti menggunakan



teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Adalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam penelitian kualitatif untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif.

#### 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2019. Manakala untuk terjemahan ayat-ayat al-Quran penulisan berpedoman sepenuhnya kepada al-Quran dan terjemahnya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahsan karya ilmiah, maka dipergunakan pembahasan dalam 4 bab sebagaimana tersebut dibawah ini;

Bab satu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Yaitu merupakan pembahasan tinjauan hukum Islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri jarak jauh.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang hasil penelitian tentang bagaimana faktor-faktor dan dampak hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu dan seterusnya pola hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan.



## BAB DUA

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

#### A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suatu perkawinan yang dibina oleh suami istri mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan hak, di mana hak suami adalah kewajiban istri, adapun hak istri adalah kewajiban suami.<sup>13</sup> Baik suami atau istri memiliki haknya masing-masing yang perlu disempurnakan kewajibannya secara amanah dan dilakukan kepada yang berhak menerimanya.

Akad yang mewajibkan hak bersama dan mendapat keuntungan bersama kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Dengan sahnya akad, sudah diwajibkan kepada seorang suami memikul hak yang wajib dipenuhi terhadap istri. Dalam Islam, kedudukan suami lebih tinggi daripada istri karena sebagai pemimpin, dan memiliki kuasa dalam mengurus rumah tangga, maka seorang istri wajib mentaati suaminya.<sup>14</sup>

Menurut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak adalah beberapa orang yang memiliki sesuatu objek dan hak pribadi yaitu memiliki wewenang dengan hubungan bersama orang lain. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab untuk mengurus sesuatu dan menjalankan aturan, dan sesuatu keharusan dan kewajiban yang dilaksanakan.<sup>15</sup> Oleh hal demikian, kata hak dan kewajiban ini, dapat diartikan, adanya hak maka adanya kewajiban dan apabila adanya kewajiban maka adanya hak.

Sedangkan kata hak berasal dari kata “*al-Haq*” dalam bahasa Arab yang berarti benar, petunjuk atau kewajiban, bentuk jamaknya adalah “*huquq*” dan

---

<sup>13</sup> Zawawi Abu Bakar, *Hak Suami Isteri Dalam Perkawinan Islam* (Jurnal: Universiti Utara Malaysia, Vol.4, 2008,) hlm 35.

<sup>14</sup> Wahbah al-zuhaili, *Tafsir Al-Munir Juz 2*, (Persatuan Ulama Malaysia, Selangor, 2007) hlm 426

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

“*hiqaq*” sebagai lawan dari Al-Batil berarti yang salah. Hak adalah sesuatu yang dihukum (al-maqdiy), keadilan, dan kepastian. Sedangkan Ibnu Manzur Afriqiy dalam Lisan al-Arab mengatakan Kata Al-Haq adalah lawan kata dari al-batil dan bentuk jamaknya adalah “*huquq*” dan “*hiqaq*” yang berarti kebenaran.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Anfal ayat 8:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya”<sup>17</sup>

Dalam membicarakan hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban itu saling memenuhi antara satu dengan yang lain. Apabila sah dan berlaku akad nikah, maka akan tercipta akibat hukum dan timbul hak serta kewajiban suami istri itu tanpa adanya diskriminasi dan pembedaan hak dan kewajiban suami dan istri dengan sama dan seimbang.<sup>18</sup> Ketenteraman dan ketenangan hati pada suami istri akan terwujud apabila masing-masing menjalankan kewajibannya dengan mengikut hukum-hukum yang sudah diperintah oleh agama Islam.

Menurut Prof Mushafa Zarqa, hak adalah satu milik secara tetap oleh syara’sama ada dalam bentuk kekuasaan dan bebanan. Syekh Ali al-Khafif seorang pakar komtempore mendefinisikan, hak adalah maslahat yang dimiliki secara syariat.<sup>19</sup> Maka dari definisi diatas, dapat didefinisikan hak itu suatu pemilikan dan kekuasaan. Dimana, kebutuhan hak itu wajib dituruti yang sudah ditetapkan oleh syariat untuk mencapai tujuan kebaikan dalam hubungan suami

<sup>16</sup> Zawawi Abu Bakar, *Hak Suami Isteri Dalam Perkawinan Islam* (Jurnal: Universiti Utara Malaysia, Vol.4, 2008,) hlm 36

<sup>17</sup> Gramedia Printing, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Dki Jakarta, Indonesia 2012).

<sup>18</sup> Rizal Darwish, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*, (Sultan Amani Press, Gorontalo, Cet-1, 2015), hlm. 45.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet-10, 2007) Jilid 4, hlm 363.

istri yang harus diperoleh oleh masing-masing. Oleh karena itu pasangan suami istri memiliki batasan-batasan dalam menggunakan hak-hak mereka dalam rumah tangga.

Yang dimaksudkan hak dan kewajiban disini adalah sesuatu apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksudkan dengan kewajiban adalah apapun yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.<sup>20</sup> Terkait hak dan kewajiban suami istri mempunyai dua macam, yaitu hak yang bersifat material (zahir) dan hak bersifat immaterial (batin). Hak dan kewajiban yang terkait dengan material yang berupa harta termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan hak dan kewajiban bersifat immaterial berupa kewajiban batin, yaitu pergaulan suami terhadap istri dengan baik serta memimpin istrinya.<sup>21</sup> Hal ini disebutkan dalam al-Qu'ran. Antaranya adalah firman Allah swt dalam surat al-Baqarah 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “dan istri-istri itu mempunyai hak yang sama dengan kewajiban yang dipikulnya (terhadap suami) dengan cara baik (dan tidak dilarang oleh syariat). Sedangkan laki-laki (suami-suaminya) memiliki derajat kelebihan atas wanita (istri).<sup>22</sup>

Dalam kitab Fiqh As-Sunnah As-Syayyid As-Sabiq menerangkan bahwa jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan denganya telah berlaku dan hak-hak dalam hubungan suami istri pun telah diberlakukan.<sup>23</sup> Maka oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing tanggung jawab suami istri adalah merupakan faktor yang akan memberi dampak yang baik kepada rumah tangga. Apabila hak-hak telah

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana; Jakarta, 2006), hlm 157.

<sup>21</sup> Musawa, *Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* (Jurnal: Fakultas Syariah dan Ekonomi, IAIN Ambon 2016) hlm 3.

<sup>22</sup> Gramedia Printing, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Dki Jakarta, Indonesia 2012)

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (CP: Cakrawala: Jakarta, 2008) hlm 407.

diperlaku maka dapat menyemai ketenangan dan ketenteraman hubungan suami istri itu.

## **B. Konsep Pemenuhan Hak dan kewajiban suami istri**

Peran suami istri dalam keberhasilan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah, penting bagi suami dan istri menjaga hak dan kewajiban. Namun karena itu, kebijakan menjaga hak dan kewajiban masing-masing dapat menjauhkan daripada perceraian atau pertelingkahan rumah tangga.<sup>24</sup> Maka, agama Islam sudah mengatur hukum bagi setiap masing-masing suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Justeru itu, sebagai seorang muslim wajib menjadikan rujukan sumber daripada hukum-hukum keluarga Islam yang sudah dibahas oleh para Ulama’.

Kebutuhan suami terhadap istri dan kebutuhan istri terhadap suami adalah seperti kebutuhan pakaian satu sama lain. Maksud pakaian disini adalah pakaian diperlukan untuk menutupi aib tubuh dan menghindari sesuatu yang menyakitkan. Sama halnya pada pasangan suami istri dapat menjaga kemuliaan, kehormatan dan kebahagiaan untuk pasangan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qu’ran melalui firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 187:<sup>25</sup>

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Artinya: “Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, maka baik suami dan baik istri perlu melakukan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila tanggung jawab di jalankan oleh suami dan istri, maka disitu sempurnalah tujuan pernikahan yang di atur oleh agamanya Islam. Dengan

<sup>24</sup> Mohd Jiffry, *Menjana Keluarga Bahagia*, (Darul Wasiat Sdn Bhd: Johor, 2016), hlm 68.

<sup>25</sup> Mustofa Al-Khin, *Fikih Manhanji*, (Pustaka Salam Sdn Bhd, 2014) hlm 676.

demikian, keutuhan rumah tangga akan tercipta dengan penuh rasa kasih sayang dan kerelaan hati yang suci tanpa ada ketidakpuasan di dalam hati masing-masing.

Setiap manusia tidak terhindar dari kebutuhan biologis, maka untuk menghalalkan hubungan biologis setiap laki-laki dan perempuan wajib akad sah pernikahan terlebih dahulu. Maka hal demikian, mengingat pemenuhan kebutuhan biologis itu merupakan untuk menciptakan hubungan kelangsungan hubungan keluarga.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mummtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Zurifah Nordin, *Perkawinan Persepektif Fiqh*, Hukum Positif dan adat di Indonesia, (Anggota IKAPI: Bengkulu, 2020) hlm 294.

<sup>27</sup> Gramedia Printing, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Dki Jakarta, Indonesia 2012)

Berbagai hak dan kewajiban suami dan istri, secara ringkasnya dibagi menjadi tiga bagian, yang bagian pertama; hak dan kewajiban bersama suami istri, bagian kedua, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan bagian ketiga adalah kewajiban suami terhadap istri. Dengan demikian, setiap bagian akan diperjelaskan masing-masing dengan pengetahuan ilmiah.<sup>28</sup>

### 1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum. Apabila sempurnanya akad nikah, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang serupa diantaranya:

- a. Halal suami istri saling bergaul mengadakan hubungan seksual atau *Istimta'*. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang diharamkan secara timbal balik, bagi suami halal melakukan apa saja pada istri, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 187<sup>29</sup>

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya: Istri-istimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka<sup>30</sup>

Antara tujuan Allah SWT dalam memerintahkan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan fitrah asal manusia dengan pemerhatian kepada hubungan intim. Maka hak demikian disebut juga hak *istimta'*, hak *istimta'* adalah hak kemesraan suami istri dalam hubungan intim tanpa batas. Dimana juga memenuhi tujuan pernikahan pasangan yang sah.<sup>31</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak *istimta'* adalah hak bersama suami istri yang harus

<sup>28</sup> Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Tengas Com, Sdn Bhd; Selangor, 2006) hlm 55.

<sup>29</sup> Zulkifli mohamad, *Al-Fiqh Manhanji*, (Darul Syakir Enterprise: selangor, 2013), hlm 165.

<sup>30</sup> Gramedia Printing, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Dki Jakarta, Indonesia 2012).

<sup>31</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 6; Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Rumah Fikih Publishing: Jakarta, Cet-1, 2010), hlm 17.



dipenuhi masing-masing. Akan tetapi hak suami lebih besar berbanding hak istri.<sup>32</sup> Walaupun hak suami lebih besar daripada hak istri, suami harus ada sifat toleran dalam dirinya terhadap istri.

Maka dengan hal demikian, dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus saling memenuhi kebutuhan hubungan batin masing-masing dengan penuh rasa cinta dan kerelaan hati. Dalam hal ini, tidak mungkin hanya seorang individual saja yang melakukan kewajiban itu. Namun seorang suami dan istri itu harus memenuhi kewajibannya bersama, antaranya adalah saling melayani dengan baik, cinta penuh kasih sayang dan toleran dalam segala aspek serta saling tolong menolong untuk melahirkan kemesraan rumah tangga.<sup>33</sup>

- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing atau dikenali dengan hubungan musaharah, golongan orang hubungan musaharah adalah istri tidak boleh menikah dengan bapa, kakek, anak-anak, cucu-cucu dari pihak suami. Begitu juga haram bagi suami menikah dengan ibu, kakek, ibu saudara, anak-anak dan cucu-cucu dari pihak istri.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 12.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet-10, 2007) Jilid 9, hlm 309.

<sup>33</sup> Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Tengas Com, Sdn Bhd; Selangor, 2006) hlm 58.

<sup>34</sup> Ermi Suhasti, *Al-Ahwal*, (Vol 8 No.1, Uin Sunan Kalijaga, 2015) hlm 77.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.”<sup>35</sup>

- d. Anak mempunyai nasab yang jelas, yaitu nasab anak yang lahir dari persetubuhan setelah menikah, dinasab kepada bapanya, jika istri melahirkan anak setelah masa kehamilan, berdasarkan hadits, Rasulullah SAW bersabda:<sup>36</sup>

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya: Seorang anak hasil perkawinan, sedangkan laki-laki yang berzina tidak berhak atas anak yang dihasilkan dari perbuatannya.”

Allah melarang perbuatan zina dan memerintahkan perkawinan untuk menjaga nasab anak agar tidak bercampur dengan yang tidak halal agar anak dapat mengetahui siapa bapaknya dan bapak dapat mengetahui siapa anaknya. Oleh hal demikian, seorang suami tidak boleh menafikan anaknya yang dilahirkan oleh istrinya sebagai hasil daripada persetubuhan dengannya di dalam pernikahan yang sah.<sup>37</sup>

- e. *Hadhanah* adalah hak bersama suami istri. Oleh hal demikian, Anak-anak adalah tanggung jawab dan anugerah Allah SWT kepada ibu bapa. Karena itu, hak *hadhanah* adalah mengatur tanggung jawab berkaitan mengurus pengasuhan anak dan pendidikan, merawat, anak yang baru

<sup>35</sup> Gramedia Printing, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Dki Jakarta, Indonesia 2012)

<sup>36</sup> Zulkifli Mohamad, *Al-Fiqh Manhanji*, (Darul Syakir Enterprise: Selangor, 2013), hlm 166.

<sup>37</sup> Basri Ibrahim, *Isu-Isu Fiqh Semasa Halal & Haram: Ilmu, Akidah, Syariah Dan Akhlak*, (Al-Hidayah Publication: Selangor, 2015) hlm 214.

usia belum baligh. Maka suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam memberi jagaan kepada anak.<sup>38</sup>

Tujuan hak hadhanah ini, agar kemaslahatan anak dalam jagaan kedua orang tua mereka. Karena kemungkinan berlaku kepada suami istri berpisah, atau sulit memberi biaya didikan kepada anak-anak mereka. Bisa jadi tanpa ada hak hadhanah berlaku penyebab kecelakaan dan kehancuran masa depan anaknya. Oleh karena itu adanya aturan-aturan yang komprehensif yang menentukan pihak-pihak yang berhak dalam bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut di usia dini anak<sup>39</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban bersama suami istri masing-masing dari keduanya dihalalkan untuk bersenang-senang di antara mereka berdua. Hal demikian, halal bagi suami dari istrinya apapun yang halal bagi istri dari suaminya. Memiliki hak suami istri ini dengan keikutsertaan keduanya secara bersama-sama. Tanpa dipenuhi bersama-sama kewajiban hak, tidak mungkin dapat melahirkan hubungan suami istri dengan sempurna.<sup>40</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Kewajiban suami melaksanakan hak istri, yaitu, ada dua macam kewajiban suami: kewajiban materiil dan kewajiban immaterial. Maka hal demikian, kewajiban materiil bersifat kebendaan yaitu mahar dan nafkah,

---

<sup>38</sup> Zawawi, *Hak Suami Istri Dalam Perkawinan Islam: Analisis Menurut Fiqh* (Jurnal: Rekayasa, Universiti Utara Malaysia, Vol. 4, 2008) hlm 50.

<sup>39</sup> Mustafa Al-Khin, *Fiqh Manhanji*, (Pustaka Salam Sdn Bhd: Kuala Lumpur, 2014), hlm 889.

<sup>40</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, (Cet-2, PT Alma'arif; Bandung, 1982) hlm 406.

namun kewajiban immaterial pula adalah bersifat kewajiban batin, seperti mempergauli istri dengan baik, layanan baik dan adil kepada istri-istri.<sup>41</sup>

#### a. Mahar

Pemberian mahar atau maskawin adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karena akad nikah. Satu pemberian wajib daripada suami untuk membuktikan bahwa laki-laki itu benar-benar ingin menikah dengan perempuan yang ingin dinkahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah AWT dalam surat an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>42</sup>

Menurut mazhab maliki, mahar termasuk dalam syarat sahnya akad dan pernikahan itu tidak sah meskipun jika ada persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk tidak ada mahar, maka hal ini bertentangan dengan syari'ah. Maka hukumnya adalah wajib seorang suami memberikan mahar kepada istrinya.

Demikian juga firmah Allah SWT dalam surat An-Nisa': 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يَّوْلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban.

<sup>41</sup> Ermi Suhasti, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI* (Jurnal; Al-Ahwal, Vol. 8, No. 1, 2015) hlm79.

<sup>42</sup> Gramedia Printing, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Dki Jakarta, Indonesia 2012).

## b. Nafkah

Antara hak istri yang wajib di laksanakan oleh suami adalah memberi nafkah. Nafkah dari segi bahasa diambil dari kata infaq yang berarti pengeluaran. Sedangkan dari segi istilah berarti segala sesuatu yang dibutuhkan manusia berupa makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Dinamakan nafkah karena sesuatu itu bisa hilang apabila digunakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang selamat, dan kebutuhan oleh istri mengikut kemampuan suami.<sup>43</sup> Berdasarkan firman Allah SWT Q.S al-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari sesuatu (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan sesuatu yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak dapat menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>44</sup>

Sebab-sebab berlakunya nafkah dikarenakan ada hubungan kerabat atau keluarga, pemilikan, dan ikatan suami istri. Nafkah adanya ikatan suami istri dalam pernikahan yang sah, yang harus dipikul oleh seorang suami kepada istrinya. Akan tetapi, untuk mendapatkan nafkah, ada syarat-syaratnya, pertama pernikahan yang sah, jika pernikahan tidak sah yang boleh merusakkan akadnya, seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Kedua istri menyerahkan diri kepada suaminya sepanjang hubungan sah sebagai suami istri. Ketiga istri tidak derhaka kepada suami atau nusyuz. Apabila syarat telah dipenuhi, langsung

<sup>43</sup> Basri Ibrahim, *Fiqh Sunnah Berdasarkan Mazhab Al-Iman Al-Syafie'*(Grup Buku Karangkrif SDN BHD: Selangor, Cet-1, 2007) hlm 678.

<sup>44</sup> Gramedia Printing, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Dki Jakarta, Indonesia 2012).

seorang suami wajib memberi nafkah yang cukup dengan baik.<sup>45</sup> Akibat tidak mematuhi syarat-syarat nafkah, hak seorang istri digugurkan daripada mendapatkannya.

Dalam Sunan Abu Daud ada menyebut hadits daripada hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya R.A dia berkata: pernah aku bertanya: wahai Rasulullah, apakah kewajiban suami terhadap istrinya? Nabi SAW bersabda:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحْ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Hendaklah kamu memberinya makan, apabila kamu makan, dan kamu memberinya pakaian, apabila kamu berpakaian atau berpenghasilan usaha. Dan janganlah kamu memukul wajah, jangan menjelekinya, dan jangan kamu memisahkan dirinya dari mereka (yang nusyuz), kecuali di dalam rumah.<sup>46</sup>

Kemampuan memberi nafkah makanan dan minuman para ulama membahas bahwa jika seorang suami mempunyai harta banyak (kaya) maka diwajibkannya memberikan setiap hari serta malamnya dua mud yaitu dua mud cupak daripada makanan yang ghalib di negeri istrinya atau kebiasaan makanan yang istrinya makan. Juga wajib atas suami membelikan pakaian setiap enam bulan, tetapi tidak menjadi wajib untuk pebarui setiap musim.<sup>47</sup> Oleh hal demikian, jika suami yang tidak memiliki harta banyak, maka mengikut kemampuannya memberikan nafkah.

Mazhab Hanafi berpendapat dalam penetapan jumlah nafkah adalah tidak menentukan berapa jumlah nafkahnya maupun bukan melihat pada keadaan seorang istri. Namun seorang suami perlu

<sup>45</sup> Azhar Badul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Tengas Com, Sdn Bhd; Selangor, 2006), hlm 62.

<sup>46</sup> H. Bey Arifin, *Sunan Abi Daud*, (CV. Asy Syifa' : Semarang, 1992) hlm 60.

<sup>47</sup> Syaikh Muhammad, *Matla'al-Badrain: Panduan Lengkap Fiqh Sepanjang Zaman* (Cet-1, Grup Buku Karangraf Sdn Bhd; Selangor Darul Ihsan, 2018), hlm 207.

memberikan rezeki yang cukup kepada istrinya seperti yang meliputi makanan, minuman, daging, sayur-sayuran, buah-buahan serta segala kebutuhan harian sesuai dengan keadaan. Jadi kesimpulannya, mazhab hanafi menetapkan nafkah istri mengikut kemampuan seorang suami. Disamping itu juga, menurut mazhab Syafi'i sependapat dengan mazhab hanafi. Mereka mengira tentang penghasilan rezeki seorang suami banyak dan tidak banyak, maupun kaya dan miskin. Malah bagi yang kaya ditetapkan sebanyak dua mud, sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari satu mud dan bagi yang sedang penghasilan rezekinya satu setengah mud.

Kebutuhan tempat tinggal adalah nafkah yang wajib disediakan oleh suami. Tempat tinggal yang aman dan selesa daripada menghadapi ancaman walaupun memiliki rumah sewa. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S At-Talaq ayat 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Adapun waktu melaksanakan nafkah menurut para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab maliki, bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah hingga dia menggauli istrinya dan istrinya adalah orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dikira dewasa. Dan suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika sudah dewasa ini menurut mazhab hanafi dan syafi'i. Namun dalam hal ini, jika istri belum dewasa dan suami sudah dewasa, istri berhak mendapat nafkahnya secara mutlak.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm 107.

Kedudukan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami dikarenakan sengaja atau suami menghilangkan diri, nafkah istri dikira sebagai hutang dan wajib dibayar oleh suami. Pandangan ini menurut mayoritas para ulama. Menurut sayyid sabiq dalam karangan *Fiqh Sunnah*, bahwa hutang dalam hal ini seperti hutang piutang lainnya yang sah, tidak dikira gugur hutang daripada kewajibannya, kecuali dia membayar dan melunasi hutang nafkahnya.<sup>49</sup>

Oleh hal yang demikian, jika tidak diketahui dimana keberadaan suaminya dan tidak ada berita apapun tentang suami, apakah suami sudah meninggal atau masih hidup, dan istri tidak mendapat nafkah dari suaminya. Menurut Syaikh Ibnu Hajar, istri tidak perlu menuntut fasakh. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya jika diketahui di mana suami tinggal, maka hal itu harus di adukan kepada pengadilan dan suami wajib membayar nafkahnya.<sup>50</sup>

Menurut Imam Ghazali di dalam karyanya *bimbingan mukmin* pada mencari redha rabbul'amin, kewajiban sebagai seorang suami harus memelihara rumah tangga dengan beberapa perkara, yaitu memelihara layanan yang baik kepada istri-istri dan bertanggung jawaban atas segala kecelekan yang mungkin berlaku kepada mereka. Pemberian nafkah kepada istri tidak terlalu boros sehingga berlaku pembaziran, namun bisa mengajarkan kepada istri untuk bersedekah daripada lebih-lebihan yang ada. Apabila suami mempunyai beberapa istri, pembagian waktu kepada istri haruslah adil dan tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lainnya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, (Cet-2, Pt Alma'arif; Bandung, 1982), hlm 75.

<sup>50</sup> Zulkifli Mohammad, *Irsyad Al-Fatwa. Jilid 5*, (Perpustakaan Negara Malaysia: Selangor, 2017) hlm 217.

<sup>51</sup> Iman Ghazali, *Bimbingan Mukmin*, (Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapore, 2000) Cet-6, hlm 242.



### c. Mempergauli Istri Dengan Baik

Adalah hak istri dan kewajiban suami mempergauli istri secara makruf. Tanggung jawab suami sangat wajar mengingat suami sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Seorang suami harus memiliki sifat pemimpin dengan cara perlakuan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. begitu juga apabila di dalam rumah tangga untuk mendapatkan imbalan yang baik, harus dimulai daripada suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 19:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apapun yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan secara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.<sup>52</sup>

Maksud ayat di atas, seorang suami perlu memperlakukan istri secara baik dengan tidak menyakitinya secara fisik maupun psikis. Dan memberi layanan baik dan tidak menunda-nunda pemberian haknya jika memang mampu. Disamping juga seorang suami perlu menunjukkan keceriaan, dan kegembiraan apabila bersama istri agar dapat mewujudkan rumah tangga bahagia.<sup>53</sup>

Pergaulan yang baik itu, menurut Mazhab hanafi, persetujuan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan.

<sup>52</sup> Gramedia Printing, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan (Dki Jakarta, Indonesia 2012)

<sup>53</sup>Ahmad Haikal, *Pintar Keluarga Sakinah*, (Cet-1, Qultummedia; Jagakarsa Jakarta, 2010) hlm 105.

Mazhab syafi'I berpendapat persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini adalah hak milik suami, maka dia boleh meninggalkannya. Mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan karena seandainya bukan sesuatu kewajiban, tidak ditegaskan dengan sumpah untuk meninggalkannya secara wajib, seperti halnya semua perkara tidak wajib. Karena pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan sepasang suami istri dan untuk menolak keburukan dari keduanya.

Akan tetapi jika suami melakukan perjalanan meninggalkan istrinya akibat sesuatu alasan ataupun keperluan, maka jatuh hak istri untuk mendapatkan giliran dan persetubuhan meskipun perjalanan suami diperpanjang akibat suatu alasan. Jika suami berpergian tanpa alasan dan hilang selama enam bulan, maka istri dapat menuntutnya untuk pulang di pengadilan. Suami wajib datang jika tidak ada halangan di dalam perjalanan-nya, seperti karena menuntut ilmu, atau melakukan jihad. Dan jika tidak ada kepulangan suami kepada istrinya, kuasa akan mengirim surat kepada suaminya, jika suami tolak untuk kembali, hakim akan membatalkan pernikahannya karena suami meninggalkan hak yang harus dia tunaikan yang akan menimbulkan keburukan.<sup>54</sup>

Hubungan pasangan suami istri tidak bahagia apabila kedua mereka saling bersengketa, kecuali mereka saling mengalah dalam memberi haknya. Setiap pasangan perlu bersikap terbuka dan memudahkan haknya, terutama para suami yang menjadi ketua rumah tangga, bersikap sabar jika mendapatkan perlakuan yang tidak disukai oleh istri dan harus bertoleransi dan selalu membantu jika dalam keadaan tidak senang maupun senang.

---

<sup>54</sup> Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam Jilid 9*, (Gema Insani; Jakarta, 2011) hlm 297.

#### d. Menjaga Istri dengan baik

Suami wajib menjaga istri dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya dan atau yang memalingkan pendengarannya karena dicela. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.<sup>55</sup> Dalam hal ini, menjaga dalam kehidupan ajaran agama, dan menjaukan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan perbuatan dosa. Termasuk menjaga keselamatan istri dan kaum keluarnya dari bahaya yang mengancam nyawanya. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadits Nabi SAW bersabda:

وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya: “Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya maka dia mati syahid.”

#### e. Berlaku Adil

Termasuk dalam kewajiban suami adalah memberikan perlakuan adil kepada istri-istrinnya jika suami berpoligami. Aspek keadilan yang di tuntut antara lain biaya, makana dan minuman, pakaian, giliran tidur dan sebagainya. Seorang suami tidak boleh membedakan antara istrinya apakah dia kaya atau miskin. Dalam hal keadilan rumah tangga, suami tidak boleh memberi keadilan soal perasaan cinta atau persetujuan karena itu adalah urusan hati yang hanya Urusan Allah SWT. Apabila suami gagal dalam memenuhi adil mengenai perasaan dan cinta, diberikan keampunan oleh Allah, meskipun dia sudah berusaha mungkin<sup>56</sup>.

<sup>55</sup> Abdul wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Amzah; Jakarta, 2014) hlm 217.

<sup>56</sup> Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (IBook Publication; Selangor, 2006) hlm 69.

Dalam Islam sudah memerintahkan suami untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dalam segala hal. Berdasarkan dalil al-Qu'ran Surat Al-Maidah Ayat 8:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa”<sup>57</sup>

Perintah ayat di atas menuntut seorang suami itu bersikap adil, menghormati perasaan, berbaik hati dan bertoleran terhadap istri. Suami tidak boleh menunjukkan perasaan benci dan sebarang perbuatan yang mengganggu perasaan istri, seperti meinggalkan istrinya bersendirian sampai larut malam, atau suami tidak pulang tanpa ada apa-apa alasan. Bagi suami menunjukkan kebencian atau membuat perasaan istrinya melayang samasekali tidak adil bagi istri. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh memegang istrinya dengan tujuan menyakiti secara fisik atau emosinya. Atau merusak hartanya atau membatasi kebebasannya.<sup>58</sup>

Namun adil di dalam hal poligami, agama Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang. Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah Secara Umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang bukan materi atau nafaqah. Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan nafaqah antara satu istri dengan lainnya. Dalam hal belanja harian suami wajib menyamakan di antara istri-istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafaqah sesuai dengan kebutuhan istri dan kecukupan istri. Tentang kewajiban suami dalam bentuk nonmateri ulama tidak mempersyaratkannya karena yang demikian sesuatu yang

<sup>57</sup> Gramedia Printing, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan (Dki Jakarta, Indonesia 2012).

<sup>58</sup> Mohd Jiffry, *Menjana Keluarga Bahagia*, (Darull Wasiat Sdn Bhd; Johor Darul Takzim), hlm 60.

tidak terukur dan tidak mungkin melakukan penyamaan dalam sesuatu yang tidak terukur.<sup>59</sup>

Sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

### 3. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Seorang suami mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh kewajiban istri. Istri wajib memenuhi hak suami. Dalam hal ini, hak suami antaranya adalah, seorang istri mesti taat kepada suami, menjaga kehormatan diri sebagai istri dan sentiasa berhias di hadapan suami dan juga bersama suami. Sempurnanya kewajiban seorang istri dapat membawa kebahagiaan kepada rumah tangga. Antara kewajiban istri terhadap suami telah diuraikan di bawah;

#### a. Taat kepada suami

Berhubung dengan kehidupan pernikahan, istri wajib mentaati suami dalam melaksanakan urusan rumah tangganya, namun ketaatan istri kepada suami dapat membantu menghindari mahligai rumah tangganya daripada kehancuran, pertengkaran, kerentakan dan perceraian. Disamping dapat membangkitkan cinta suami kepadanya dan juga anggota ahli keluarga.<sup>60</sup> Menurut Sayyid Sabiq, hak suami terhadap

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana; Jakarta, 2006) hlm 176.

<sup>60</sup> Rizal Darwish, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*, (Sultan Amani Press, Gorontalo, 2015), hlm 46.

istrinya adalah mentaati suami dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga kehormatan dan hartanya sendiri, menahan diri dari hal-hal yang dapat menyusahkan suami, tidak terlihat bermuka masam di depan suaminya, dan tidak menunjukkan ketidaksenangan.<sup>61</sup> Sesuai dengan sabda Nabi SAW:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, “siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuatkan suami benci.<sup>62</sup>

Bahwa wajib bagi istri mengikuti segala perintah suaminya dalam urutan apapun yang tidak mengarah pada kemaksiatan. Seorang istri tidak boleh melanggar perintah suaminya atau kehendaknya karena pernikahan adalah salah satu tuntutan yang membuat penghambaan seseorang, bisa di katakan, istri itu seperti budak bagi suaminya. Demikian dinyatakan oleh Iman Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*.<sup>63</sup>

Ketaatan istri kepada suaminya membawa kepada kebahagiaan bersama suaminya. Jika tiada ketaatan, maka rumah tangga melahirkan kebencian, kemarahan, keretakan, merusak hubungan dan boleh membawa kepada perceraian. Jadi seorang istri wajib mentaati suami dengan kerelaan hati dan memberikan kerjasama dalam memenuhi haknya.

<sup>61</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Al-Hidayah Publication, Kuala Lumpur, 2009) hlm 277.

<sup>62</sup> HR. Ahmad 2 : 251, HR An-Nasai No 3231.

<sup>63</sup> Abdul Rauf Fansuri, *Muhimmah & Al-Mawa'izh Al-Badi'ah*, (Al-Hidayah Publication, Selangor, 2022) hlm 29.

Iman al-Ghazali menyatakan, seorang istri wajib mentaati dan mematuhi suaminya daripada segala kemahuan suaminya yang tidak membawa kepada kemungkaran Allah SWT. Adapun termasuk juga hak-hak yang lain, seorang istri tidak boleh sesuka hati memberi barangan rumah yang ada kepada orang tanpa keizinan suaminya. Oleh Kerana itu, wajib seorang istri meminta izin jika hendak keluar daripada rumah. Namun yang terpenting menurut Iman Al-Ghazali adalah memelihara diri seorang istri dan menjaga rahsia apapun yang berlaku di dalam rumah tangga dan tidak terlalu menuntut perkara yang tidak memerlukan dan menjaga daripada perkara yang haram.<sup>64</sup>

Adapun menurut Imam Habib Abdullah Hidad dalam karyanya “*Nasihat Agama Dan Wasiat Iman*”, pengorbanan hak suami atas istri sangat besar. Seorang istri harus menunaikan hak suami dengan baik agar menghasilkan pahala yang besar bagi istri. Manakala mengabaikan hak dan melalaikan hak itu suami akan menghasilkan dosa yang besar.<sup>65</sup> Namun itu, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهِ

Artinya: Jika aku menyuruh seseorang menyembah orang lain, aku pasti akan menyuruh seorang istri itu untuk menyembah suaminya”<sup>66</sup>

Ketaatan dipahami oleh sebahagian ulama, bahwa dalam masalah hubungan suami istri adalah istri wajib mentaati suami apabila suami memerlukannya. Karena menikahi perempuan yang siap digauli, maka dalam hal ini dia harus menyerahkan dirinya kepada suaminya apabila

<sup>64</sup> Iman Ghazali, *Bimbingan Mukmin*, (Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapore, Cet-6, 2000), hlm 250.

<sup>65</sup> Habib Abdullah, *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, (pustaka nasional Pte Ltd, Singapore, cet-4, 1992) hlm 350.

<sup>66</sup> Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (pustakaazzam; Jakarta, 2006) hlm 110.*

suami menginginkannya.<sup>67</sup> Namun seorang istri yang mendurhakai suaminya, baginya laknat Allah dan semua malaikat kepadanya, dan juga apabila seorang istri itu bermasam muka kepada suaminya dan tidak meminta izin untuk keluar berpergian daripada rumah, dapat laknat daripada malaikat sehingga ia kembali. Dalam hal ini dipanggil sebagai nusyuz.

Menurut mazhab hanafi berpendapat bahwa, seorang suami dapat melarang istrinya melakukan pekerjaan yang dapat mengurangi hak suaminya atau merugikannya atau melarang meninggalkan rumahnya. Tetapi jika pekerjaan yang tidak merugikan hak suaminya, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.<sup>68</sup> Pekerjaan istri di luar rumah yang merugikan atau mengurangi hak suaminya dilarang menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan pekerjaan istri di luar rumah yang tidak mengurangi atau merugikan hak suaminya dibenarkan.

b. Berhias untuk suami

Dalam memenuhi hak dan kewajiban suami yang lain, kebutuhan berhias untuk suami, seorang istri harus berhias diri dan berdandan semasa beradanya suami dirumah. Segala kecantikan istrinya hanya dapat dilihat oleh suami, tetapi kebanyakan pada masa kini istri berhias, bersolek, berdandan apabila ingin keluar rumah untuk pergi bekerja. Dalam hal ini, apabila seorang istri itu bersolek, berdandan dan memakai wangi-wangian hingga menarik perhatian para laki-laki yang bukan muhrim dan dapat menimbulkan fitnah.

Dengan berhias menambah rasa kecintaan suami kepada istrinya, dan membuatkan rasa cukup dan tenang apabila bersama. Dan bermacam

---

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Jilid 9*, (Gema Insani; Jakarta, 2011), hlm 323.

<sup>68</sup> Muhammad Nasir, *Fiqh Wanita*, (Pustaka Al-Ehsan, Selangor, Malaysia, 2016), hlm



perhiasan lainnya untuk menghangatkan hubungan rumah tangga. Seorang istri yang shalihah yang mencintai suaminya menghiasi dirinya dengan kecantikan dan berusaha untuk menyejukkan mata dan menyenangkan suaminya.

Istri berhias untuk suaminya adalah hal yang dianggap baik ketika istri menghiasi dirinya dengan wangi-wangian, riasan mata dan menggunakan alat-alat hiasan yang lain untuk suaminya.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, untuk menambah kehangatan kebahagiaan rumah tangga, istri wajib berhiasa diri, tidak memperlihatkan keburukkan dan kebencian, ketidak senangan, tetapi memperlakukan dengan penuh rasa cinta untuk suami.

#### c. Menjaga Kehormatan Diri

Selain taat kepada suami, istri harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suami berada dirumah maupun diluar rumah. Seorang istri menjaga kehormatan dirinya dengan kejujuran yang ada padanya. Jadinya untuk menjaga kehormatan dirinya seorang istri itu perlu menjaga daripada beberapa perkara yaitu;

1. Tidak membenarkan tamu laki-laki masuk rumah tanpa izin suami dan ketika suami tiada di rumah kecuali keluarganya atau mahramnya, serta suami memaklumi dan meridhai.
2. Tidak bergaul bebas dengan mana-mana laki-laki yang bukan muhrim, ada rekan kerja laki-laki, rekan pejabat dan sebagainya.
3. Sentiasa menjaga maruah diri dengan tidak melakukan perkara yang tidak disukai oleh suaminya, seperti kelakuan selingkuh dan tidak menjaga amanah sebagai seorang istri.

---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Al-Hidayah Publication; Kuala Lumpur, 2009) hlm 291.

4. Tidak berhias yang berlebihan saat keluar rumah karena akan menimbulkan fitnah dalam rumah tangga<sup>70</sup>

Perkara di atas sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”

Seorang istri yang dapat melindungi hak dan kehormatan suaminya dianggap sebagai bukti bahwa istri adalah sebagai seorang yang beriman, dan yang akan mendorong utama untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Dalam hal ini, termasuk apabila seorang istri ingin berpergian daripada rumah, harus memaklumi dan meminta izin suami, sebagaimana hadits Nabi SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكته الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، قالت يا رسول الله وإن كان لها ظالما؟ قال وإن كان ظالما

Artinya: Dari Ibnu Umar Ra berkata, “aku melihat seorang perempuan mendatangi rasulullah dan bertanya: wahai rasulullah, apa saja hak suami atas istrinya? Rasulullah SAW menjawab: hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Apabila ia melakukannya, maka ia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat ghodob (marah) samapi ia bertaubat. Wanita itu bertanya: wahai rasullah, sekalipun sang saumi berbuat zalim? Rasulullah menjawab ya, sekalipun ia berbuat zalim.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Abdul Halim. *Istri Yang Membahagiakan Suami* (Pustaka Ilmi; Selangor, 2002) hlm 139.

<sup>71</sup> Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (pustakaazzam; Jakarta, 2006)* hlm 220.

Menjadi kewajiban seorang istri meminta izin kepada suami. Akan tetapi meminta izin kepada suami tentu bukan pada setiap masa dan setiap masa ingin keluar. Jika seorang istri keluar sudah menjadi rutinitas untuk pergi bekerja dan sudah dimaklumi kepada suami, dan suami sudah memaklumi perkara rutinitas istri itu tidak menjadi masalah tidak minta izin karena sudah dimaklumi suaminya. Kewajiban istri memberi tahu dan meminta istri apabila ingin keluar bersama kawan-kawanya dan yang bukan rutinitas seorang istri, disini wajib memaklumi kepada suaminya.<sup>72</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa ketiadaan kehormatan pada seorang istri dalam rumah tangga memberikan dampak negatif, yang mengeruhkan hubungan suami istri. Perasaan seorang suami tidak tenang dengan sikap seorang istri yang tidak memelihara diri dan rumah tangga dengan baik. Langsung mengurangi kemesraan di dalam rumah tangga dan mengakibatkan hubungan menjadi teruk dan mendorong kepada perceraian.

### **C. Relasi Jarak Jauh Suami dan Istri**

Suami istri adalah pasangan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Melalui perkawinan, suami istri dapat memenuhi kebutuhan fitrah manusia, menjaga harga diri dan menciptakan suasana damai yang memberikan ketentraman jiwa. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan perkawinan, ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu hubungan pasangan suami istri yang berjarak jauh, dari segi pemenuhan hak dan kewajiban mereka dalam masa berjauhan.<sup>73</sup>

Pengertian relasi jarak jauh suami istri atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship* atau singkatannya adalah LDR. Dimana relasi jarak jauh

---

<sup>72</sup> Aini Aryani, *Fiqh Ldr Suami Istri*, (Rumah Fiqih Publishing; Jakarta, 2018) hlm 2.

<sup>73</sup> Azhar Abd Aziz, *Perkawinan Jarak jauh JFatwa*, (Jurnal; Vol.26 No.2; Malaysia) hlm 215.

ini merupakan hubungan yang terpisah oleh jarak fisik yang tidak mungkin adanya kedekatan fisik untuk waktu tertentu.<sup>74</sup> Jadi relasi jarak jauh suami istri itu terpisah tidak tinggal bersama karena kebutuhan pekerjaan, mereka tidak dapat bersama dan saling membutuhkan satu sama lain pada masa yang dekat.

Dengan hal demikian, relasi jarak jauh suami dan istri dialami oleh beberapa pasangan di Kuala Terengganu. Misalnya suaminya bekerja di Terengganu dan istri bekerja di negeri johor, ada juga istrinya tinggal di Kuala Terengganu sebagai ibu rumah tangga menjaga anak-anak mereka sedangkan suaminya bekerja di negeri Kelantan dan merantau di merata daerah setiap negeri-negeri di Malaysia. Mereka tidak dapat bertemu langsung secara tatap muka pada kesehariannya karena jarak.

Faktor penyebab hubungan jarak jauh, adalah faktor pekerjaan, pekerjaan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh karena suami atau istri yang bekerja berusaha dalam mencari rezeki bersama-sama. Adapun hanya suami yang berjauhan untuk mencari nafkah dan membangun kebutuhan keluarganya dan meninggalkan si istri dan anak-anaknya di kampung. Adakalanya hidup terpisah sementara dalam waktu 1 bulan sampai 3 bulan antara suami dan istri karena tugas daripada Kantor. Namun ada juga terjadi hubungan jarak jauh suami dan istri disebabkan studi di luar Kota.<sup>75</sup>

Waktu jarak yang diizinkan menurut Fiqih, berdasarkan sebuah cerita pada zaman Khalifah Umar bin Khattab RA ada sebuah kisah bahwa menceritakan penderitaan seorang istri yang merindukan dan mengharapkan kepulangan suaminya, saat suaminya sedang berjihad di medan perang. Hal ini diketahui oleh Khalifah Umar RA. Kisah ini tidak berhenti sampai disitu karena khalifah Umar berusaha keras mencari informasi, di antaranya berapa lama jangka waktu seorang istri mampu menahan rasa rindu ketika jauh dari

---

<sup>74</sup> Ratna Dyah Dharmawijati, *Komitmen Dalam Berpacaran Jarak Jauh Pada Wanita Dewasa Awal* (Ejournal Psikologi, Vol 4 No 2, 2016) hlm 334.

<sup>75</sup> Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Rumah Fiqih Publishing; Jakarta, 2018) hlm 8.

suaminya. Kemudian Umar bin Khattab RA pergi ke rumah putrinya Hafsa dan bertanya berapa lama masa seorang istri dapat menunggu dan bersabar jika ditinggalkan suaminya. Hafsa menjawab, bisa sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Tapi jika sampai 4 bulan, sudah tidak dapat lagi bertahan dan bersabar. Kemudian Umar bin Khattab RA memerintahkan suaminya untuk pulang dan sejak peristiwa itu ia menetapkan jangka waktu bagi seluruh parajurit muslim untuk menjalankan tugasnya di medan perang menjadi tidak lebih dari enam bulan.

Kepergian suami ke luar negeri untuk mencari nafkah setelah mendapat restu istri dan kerelaan bersama untuk berjauhan, bahkan si istri senang dan merasa bangga suami yang bekerja di luar negeri karena membuat kehidupan keluarganya bahagia dengan kesenangan rezeki yang diperoleh oleh suami. Oleh hal yang demikian, seorang istri tidak berhak menuntut perceraian karena hanya suaminya jauh dan bantuan dari suaminya terbatas. Terkadang hal ini terjadi ketika suami pergi, ternyata istrinya selingkuh oleh godaan orang lain, kemudian sang istri menuntut cerai di pengadilan dengan alasan suaminya pergi, maka tuntutananya tidak diperbolehkan.<sup>76</sup>

Para ulama mazhab juga membahas dalam masalah jika istri ingin meminta cerai atas sebab kepergian suami. Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i mereka berpendapat, seorang istri tidak memiliki hak untuk meminta tuntutan cerai dengan sebab kepergian suami dari istri meskipun kepergiannya mengambil waktu jangka yang lama. Karena tidak ada dalil syariat yang memberikan istri hak untuk menuntut cerai. Jika hakim mengetahui keberadaan suami, maka hakim akan mengutuskan si suami diwajibkan membayar nafkah.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat adalah dibolehkannya berpisah dikarenakan kepergian suami yang mengambil jangka tempoh masa yang lama. Dalam hal ini menyebabkan istri mendapatkan kemudharatan yang besar akibat

---

<sup>76</sup> Atiyah Kumais, *Fiqh Wanita*, (Pustaka Al-Ehsan; Selangor, 2016), hlm 272.

kepergian suami, walaupun suami meninggalkan harta dan nafkah istrinya selama berpergian.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI JARAK JAUH DI KUALA TERENGGANU**

#### **A. Gambaran Umum Terengganu**

##### **1. Profil Kuala Terengganu**

Kabupaten Kuala Terengganu merupakan salah satu sebuah kabupaten di provinsi Terengganu dengan Luas kurang lebih 60.528,1 hektar dan terletak di ibu provinsi Terengganu. Kuala Terengganu merupakan juga Kota diraja bagian provinsi Terengganu Darul Iman, Malaysia. Terletak 500 kilometer timur laut Kuala Lumpur dan menghadap Laut Cina Selatan. Seluruh wilayah timur kabupaten Kuala Terengganu bagian timur secara geografis berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan meliputi Pulau Redang dan Pulau Bidong yang merupakan pulau utama dan tujuan wisata di tanah air. Kota Kuala Terletak di muara sungai Terengganu yang lebar dan melintasi perbatasan kabupaten lain hingga Hulu Terengganu dan Hulu Nerus. Sungai yang satu ketika dahulu merupakan alur yang sangat penting untuk kegiatan transportasi dan perdangan. Dalam hal ini, sebagian besar sosial budayanya dipengaruhi oleh budaya pesisir, dan jiwa dan karakter seorang pelaut. Secara tradisonal masyarakat di daerah ini adalah nelayan, pembuat perahu, dan pelaut yang terampil.<sup>77</sup>

Pada akhir tahun 2014 hingga sekarang Provinsi Terengganu kini memiliki 8 kecamatan dan Kuala Terengganu adalah salah satunya. Berikut batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Kuala Terengganu
- 2) Kuala Nerus
- 3) Hulu Terengganu

---

<sup>77</sup> Dato' Muhammad Salleh, Portal Kerajaan Negeri Terengganu 2022, <https://mbkt.terengganu.gov.my/ms/pelawat/info-kuala-terengganu> Diakses pada tanggal 13 November 2022.

- 4) Marang
- 5) Dungun
- 6) Kemaman
- 7) Setiu
- 8) Besut

Kabupaten Kuala Terengganu memiliki 21 daerah dan 311 buah gampong, kabupaten Kuala Terengganu penduduk seramai 261.300 orang. Kabupaten Kuala Terengganu memiliki penduduk berlainan bangsa yaitu Bumiputra (Melayu), Cina, India, dan selainnya.

Tabel 3.1 Taburan penduduk mengikut kelompok suku dan bilangannya:

Pribumi	Cina	India	Lain-lain
245.600 orang	10.300 orang	600 orang	500 orang

Table 3.2 Taburan Penduduk mengikut Jenis Kelamin dan Usia

Jenis Kelamin	Laki-laki	130.800
	Perempuan	130.400
Usia	0-14 Tahun	78.400
	15-64 Tahun	167.200
	65 tahun keatas	15,700

Di kabupaten Kuala Terengganu memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 1.2%. Kepadatan penduduk yaitu sebanyak 1,243 per km.

Table 3.3 Kemukiman dan Gampong di Kabupaten Kuala Terengganu

No	Kemukiman	Gampong
1.	Wakaf mempelam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gampong Pulau Rusa</li> <li>2. Gampong Paluh</li> <li>3. Gampong Losong Datok Amar</li> <li>4. Gampong Losong Panglima Perang</li> <li>5. Gampong Losong Haji Mat Shafie</li> <li>6. Gampong Durian Burung</li> </ol>
2.	Ladang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gampong Ladang Mengambang</li> <li>2. Gampong Bukit Besar</li> <li>3. Gampong Bukit Bayas</li> <li>4. Gampong Gong Kapas</li> </ol>



3.	Bandar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gampong Tanjung pantai</li> <li>2. Gampung Cina</li> <li>3. Gampong Cabang Tiga</li> <li>4. Gampong Pulau Kambing</li> <li>5. Gampong Tok Ku</li> </ol>
----	--------	---

Berdasarkan table diatas, yang menjadi objek dari penelitian ini adalah di kemukiman Bandar yaitu di Gampong Tanjung Pantai, dan di kemukiman Wakaf Mempelam di Gampong Losong Datuk amar dan Gampong Durian Burung, dan Mukim Ladang Yaitu Gampong Ladang Mengambang dan Gampong yang paling banyak dihuni oleh suku pribumi (Melayu).<sup>78</sup>

## 2. Sejarah Kuala Terengganu

Sejarah menunjukkan bahwa Terengganu dan kuala Terengganu sendiri telah dikenal selama ratusan tahun. Dalam buku-buku sejarah cina seperti ‘Ling-wai-tai ta’ yang di tulis oleh Cao-Cu-Fei pada tahun 1178, menyatakan “Teng-ya-nu’ dan buku Cu-Fan Cih’ yang ditulis oleh Cao-Ju-Kua pada tahun 1226 menyatakan Teng-ya-nung. Kedua nama ini merujuk pada nama Tengganu yang konon merupakan koloni taklukan kerajaan Seri Wijaya (San-fo-Cih) pada abad ke 2. Ptolemy, seorang ahli kaji bintang Greek (Astronom Yunani), mencatat dua pelabuhan di Pantai Timur Malaya, adalah Pelabuhan Primula dan Kole. Primula dipercayai di Kuala Terengganu dan Kole di kemaman. ,

Tulisan-tulisan para penulis Cina pada masa Dinasti Sui juga menyebutkan sebuah Negara yang disebut ‘Tan-Tan’ yang mengirim upeti ke Cina dan Pual Wheatley menyimpulkan bahwa negara yang dimaksud dalam tulisan-tulisan Cina mungkin pernah memerintah di Kuala Besut atau Kual Terengganu. Bahwa tulisan tersebut juga menyebutkan bahwa Kuala Terengganu dan Kuala Berang merupakan pusat bisnis utama di Asia Tenggara pada abad ke-

---

<sup>78</sup>Ganupedia, Daerah di Terengganu, 2017,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala\\_Terengganu\\_\(federal\\_constituency\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Terengganu_(federal_constituency)),  
 Diakses Pada Tanggal 13 November 2022.

12. Sungai Terengganu merupakan jalur utama dan penting bagi para pedagang asing saat itu. Perdagangan-perdagangan seperti gaharu, kayu laka, gading berkualitas tinggi dengan imbalan emas dan perak. Pengembara cina ‘Chao Ju Kua’ dalam penulisanya pada tahun 1225, ada menyebut *Teng-Ya-Nong* atau Kuala Terengganu sebagai pelabuhan perdagangan penting di pantai timur Malaya.

Penemuan harta sejarah lainnya yang sangat berharga, yaitu sepotong batu granit berbentuk bujur sangkar dengan tulisan berukuran tinggi 84 cm, lebar 53 cm di bagian atas dan lebar 27 cm di bagian bawah serta berat batu adalah 215 kg dan diukir dengan tulisan pada empat bagiannya menggunakan tulisan yang menggunakan campuran bahasa Sanskerta dan Melayu, pada tahun 1303 M/702 Hijriah. Batu itu dikenal sebagai batu berhuruf. Penemuan tersebut juga menjadi bahan sejarah yang tak ternilai harganya dan merupakan satu-satunya bukti yang menunjukkan masuknya Islam ke Malaya pada abad keempat belas.<sup>79</sup>

**Gambar 1: Peta Provinsi Terengganu, Malaysia**



<sup>79</sup>Dato' Muhammad Salleh, Portal Kerajaan Negeri Terengganu 2022, <https://mbkt.terengganu.gov.my/ms/pelawat/info-kuala-terengganu> Diakses pada tanggal 13 November 2022.

## **B. Faktor-Faktor dan Dampak hubungan Suami Istri Jarak Jauh**

Penelitian ini telah mamaparkan data tentang faktor-faktor dan dampak hubungan suami istri jarak jauh serta pola hubungan suami istri jarak jauh. Peneliti telebih dahulu membahas temuan tentang faktor-faktor dan dampak hubungan suami istri jarak jauh. Peneliti menemukan beberapa konsep hak dan kewajiban yang dipratik pasangan hubungan jarak jauh serta pemahaman masyarakat mengenai konsep hak dan kewajiban suami istri yang berjauhan.

Faktor utama suami istri hubungan jarak jauh adalah karena kebutuhan kerja. Temuan pertama adalah seorang istri berjauhan dengan suami dan gamponnya karena kebutuhan kerja sebagai dosen di sekolah Negeri Johor. Jarak jauh perjalanan Terengganu ke Negeri Johor adalah 170 Kilometer dan jarak waktu adalah sebanyak 5 jam. Temuan kedua adalah seorang istri berjarak jauh dengan suaminya, bekerja sebagai pegawai bank. Jarak tempat kerja adalah 40.2 km dengan waktu 40 menit, temuan dengan suaminya 2 minggu sekali. Temuan ketiga dan keempat adalah pasangan suami Istri yang berjarak jauh. Suaminyabekerja sebagai pembawa truk di seluruh provinsi dan istrinya ibu rumah tangga. waktu berjauhan dengan pasanganya adalah 5 bulan sekali temuan. Seterunya, kebutuhan kerja yang jauh memberi dampak kepada suami dan istri dalam menjalani hubungan jarak jauh. Kesimpulannya faktor-faktor suami istri jarak jauh adalah yang pertama kerana jarak tempat pekerjaan jauh dengan gampong, kedua kerana kebutuhan ekonomi keluarga, ketiga karena faktor pendidik di sekolah yang telah ditetap oleh kerajaan bagi pihak guru.

Hubungan pernikahan suami istri jarak jauh tidak bisa dihindari daripada memiliki dampak kepada suami dan istri. Dalam kondisi seperti ini, secara umum Pasangan jarak jauh menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif terhadap hubungan suami istri. Peneliti terelebih dahulu membahas tentang dampak positif pasanga jarak jauh di Kuala Terengganu.

### 1) Dampak Positif

Dampak positif kepada pasangan suami istri berjarak jauh adalah hubungan mereka semakin baik dan bertahan lama. Karena dalam hal ini, ketika mereka berjauhan mereka dapat merasai perhatian lebih dari pasangannya, seperti diberikan hadiah yang disukai oleh pasangannya, dengan memberikan hadiah dapat meningkatkan rasa cinta dan penghargaan dari pasangan. Namun dalam hal ini, meskipun jauh dengan pasangan dapat mengatasi kerinduan seorang istri terhadap suaminya.<sup>80</sup>

Selain itu dampak positif juga dapat dirasakan oleh pasangan dengan menempatkan posisinya pada kesetiaan dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pasangannya. Dalam kasus ini, dapat menghindari melakukan hal buruk di belakang pasangannya tidak akan terjadi. Karena setiap pasangan harus menjaga kepercayaan pasangannya dari melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti tidak berselingkuh dengan rekan kerja.<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara penulis bersama Tuan Hussien, hal positif yang dapat di petik dari Pasangan jarak jauh adalah mereka menghargai pasangannya yang jauh, karena efek lama tidak bertemu membuat istri atau suami merasa kan perasaan rindu yang mendalam terhadap pasangannya. Dalam hal ini, dapat di bandingkan sebagian pasangan suami istri duduk dalam satu rumah, apabila dekat, mereka tidak peduli dengan pasangannya.<sup>82</sup>

Dari hasil observasi penulis, pasangan suami istri di Kuala Terengganu, pada umumnya bagi mereka tidak ada masalah dalam hubungan jarak jauh jika memang tujuan utamanya membangun kehidupan keluarga bersama

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai pada tanggal 4 November 2022.

<sup>81</sup> Wawancara Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Tuan Hussien, masyarakat Gampong Ladang Mengambang, Pada tanggal 5 November 2022.

pasangannya. Kebanyakannya mereka memberikan dampak positif dalam kehidupan ini, karena mereka berhasil dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

## 2) Dampak Nagetif

Hubungan jarak jauh suami istri berpotensi menyebabkan putusnya hubungan suami istri atas faktor yang membebani salah satu pasangan dan juga hubungan tidak aman. Peneliti menemukan lima dampak nagetif yang mempengaruhi hubungan pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu. Di antara dampaknya adalah kurangnya komunikasi, beban mengurus anak sendiri, perselingkuhan, kecurigaan dan perceraian.

Pertama, Peneliti menemukan dampak nagetif yang di dapati pada pasangan di gampong Durian Burung, yaitu, kurangnya Komunikasi antara pasangan. Menjadi penghambat komunikasi karena sibuk mengurus pekerjaan di Kantor. Dalam hal ini, sang suami bekerja siang malam, dan juga istri bekerja penuh di siang hari. Dalam situasi ini, ketika ditimpa masalah, kurang diceritakan kepada pasangan sampai bisa diselesaikan dengan sendirinya.<sup>83</sup>

Kedua, selain itu, kesehatan mental dan perasaan yang dialami oleh ibu rumah tangga adalah, jika anaknya sakit, maka tanggung jawabnya untuk merawat dan mengirim anaknya ke rumah sakit, bergadang di malam hari sendirian tanpa bantuan suaminya. Pada umumnya, dalam hal ini akan mempengaruhi mentalitas seorang ibu dalam mengatur segala urusan rumah tangga, sementara suami bekerja jauh. Meskipun dalam hal ini sudah disepakati, namun disaat menghadapi kesukaran tanpa adanya pasangan disisinya maka diperlukan kesabaran yang kuat<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai pada tanggal 4 November 2022.

Ketiga, faktor perceraian pasangan jarak jauh adalah terjadi perselingkuhan bisa terjadi dalam rumah tangga. Namun dalam hal ini, perselingkuhan memiliki potensi yang tinggi dalam hubungan suami istri jarak jauh, karena jarak jauh memudahkan salah satu pasangan untuk melakukan penipuan terhadap pasangannya. Faktor terjadi penipuan atau perselingkuhan antara suami istri adalah karena bosan dengan kehidupan jarak jauh. Namun dalam kasus ini, suami melakukan perselingkuhan karena kurang pelayanan batin dari istrinya. Seorang suami tidak mampu berpoligami, tetapi lebih condong kepada perempuan di tempat kerja atau di luar, kemudian terjadilah perselingkuhan.

Disamping itu, faktor berlaku hubungan sulit oleh pasangan jarak jauh juga, adalah tidak saling memahami dan kedua belah pihak saling mencurigai pasangan. Sehingga berdampak pada hubungan suami istri dan ke arah berlaku perceraian.<sup>85</sup>

Keempat, Hasil wawancara penulis bersama Puan Maryam, berlaku kecurigaan dalam hubungan jarak jauh akan berlaku terhadap pasangan. Salah satu penyebabnya adalah kecurigaan terhadap pasangan karena kurang pantas dalam mengirim kembali pesan yang ditanyakan oleh pasangan melalui *Whatsapp* di dalam talian dan menyebabkan konflik, sedangkan pasangan yang terlambat mengirim kembali pesan karena kebutuhan waktu kerja. Dalam hal ini, seorang istri membutuhkan perhatian suaminya untuk memberikan perhatian kepadanya, tetapi kesabarannya perlu dikekang untuk kebahagiaan keluarganya dan memahami suaminya mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Tuan Hussien, Masyarakat Gampong Ladang Mengambang, Pada tanggal 5 November 2022.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai pada tanggal 4 November 2022.

Kelima, Banyak terjadi Perceraian akibat hubungan jarak jauh. Karena kondisi pasangan jarak jauh menyebabkan pasangan tersebut tidak sabar dalam mempertahankan rumah tangganya. Faktor penyebab perceraian mudah berlaku karena tidak dapat mempertahankan hubungan ini, kedua belah pihak pasangan tidak jujur dan ada menyembunyikan sesuatu dari pasangan, seperti lebih-lebih rekan kerja atau pihak ketiga dan segala masalah di curahkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pasangan merasa tidak dihargai, kurang percaya terhadap pasangan.<sup>87</sup>

Dari hasil penelitian ini, dampak negatif benar-benar mempengaruhi hubungan jarak jauh terhadap konflik, perselingkuhan, dan perceraian serta pengaruh lainnya. Namun pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu dapat mempertahankan hubungan pernikahannya. Mereka saling menjaga kesucian rumah tangga, kesetiaan dan kepercayaan terhadap pasangan masing-masing.

### **C. Pola Hubungan Suami Istri Jarak Jauh di Kuala Terengganu**

Berdasarkan pemahaman dan praktik pasangan jarak jauh yaitu memiliki konsep hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Sesuai dengan hukum keluarga Islam, meliputi pola dalam hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu dalam memenuhi hak dan kewajibannya yaitu nafkah, menjaga kehormatan, melayani istri, mentaati suami, dan *hadhanah*.

#### *1) Nafkah*

Kesempurnaan rumah tangga adalah suami memenuhi kewajiban materialnya yaitu kewajiban nafkah lahiriah dan juga nafkah batiniah. Pada saat berjauhan seorang suami harus memenuhi haknya dalam hal nafkah pengeluaran seperti kirim uang melalui transfer bank. Hasil wawancara peneliti bersama Tuan Hussien, dalam hal pengertian upaya pemenuhan hak

---

<sup>87</sup> Wawancara Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

dan kewajiban dalam rumah tangga bagi pasangan ketika pasangan tersebut dapat bertemu, maka pada saat itu mereka dapat memenuhi kewajibannya masing-masing secara penuh dalam hal kewajiban lahiriah. Namun, selama berjarak jauh mereka, hak nafkah istri wajib di bayarkan sesuai dengan syarat yang disepakati oleh pasangan.<sup>88</sup>

Wawancara peneliti bersama seorang warga di Gampong Tanjung Pantai yang juga mengalami kondisi terpisah dengan istrinya, sudah menikah selama 5 tahun, dan terpisah selama 5 bulan. Sesuai dengan praktiknya ketika saling berjauhan dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangan ini, sebagai suami berupaya memenuhi kewajiban dari aspek nafkah yaitu kewajiban materiilnya seperti uang, pakaian dan stabilitas ekonomi yang disalurkan melalui fasilitas yang ada seperti *transfer bank*.<sup>89</sup>

Dari Hasil wawancara peneliti bersama Puan Hidayah yang mengalami kondisi terpisah, pemahamannya berkaitan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga ada tiga hak yaitu hak suami, hak istri dan hak suami istri. Namun hak istri yang paling utama wajib mendapat nafkah meski dalam kondisi jauh. Menurutnya, meskipun berjarak jauh bersama suaminya, namun dalam hal ini suaminya tidak pernah melalaikan nafkah dalam hal biaya, tempat tinggal uang perjalanan dari Gampong untuk bekerja, dalam hal ini suaminya tidak pernah memanfaatkan dirinya atas pendapatan gajinya.<sup>90</sup>

Dari hasil observasi peneliti, pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu mampu memenuhi kebutuhan dalam hubungan pernikahan dengan sebaik mungkin, dari segi biaya nafkah sehari-hari, tempat tinggal dan rumah yang aman. Karena dengan fasilitas yang ada saat ini dapat membantu bagi

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Tuan Hussien, masyarakat Gampong Ladang Mengambang, Pada tanggal 5 November 2022.

<sup>89</sup>Wawancara Tuan Fakrul, Gampong Tanjung Pantai pada tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>90</sup>Wawancara Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.



pasangan yang melakukan LDR. Pasangan LDR di Kuala Terengganu atas alasan bekerja untuk negara, bangsa dan juga kebutuhan keluarganya. Bekerja jauh dari gampong itu juga merupakan kewajiban untuk mencari nafkah dan gaji yang lebih tinggi.

## 2) Menjaga Kehormatan

Menjaga hubungan bahagia antara suami istri yang berjauhan tidak mudah bagi yang mengalaminya. Namun ada perkara yang perlu dijaga dalam rumah tangga adalah menjaga kehormatan suami istri. Tugas yang sangat penting dari seorang suami istri ketika berpisah adalah menjaga kehormatan dirinya untuk menjaga kesucian dirinya dan juga rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Surat an-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.

Ayat di atas ditujukan untuk laki-laki, begitu juga sebaliknya perempuan harus menjaga martabatnya. Sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk menjaga kemaluan dan kehormatan diri seseorang. Dengan menjaga kehormatan dapat menghindari pasangan yang jarak jauh bekerja di kantor melakukan selingkuh dari pasangannya. <sup>91</sup>Perkara di atas sesuai dengan firman Allah SWT

dalam Surat An-Nisa' ayat 34: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ Artinya:

Maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". Salah satu cara menjaga kehormatan istri adalah istri tidak boleh membiarkan orang memasuki rumahnya tanpa izin suaminya.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Tuan Hussien, masyarakat Gampong Ladang Mengambang, Pada tanggal 5 November 2022.

### 3) *Melayani istri*

Terkait pemahaman seorang dari pasangan jarak jauh di Gampong Durian Burung, hak istri adalah suami melayani istri dengan baik. Seperti dalam al-Qur'an disebutkan "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" artinya: "pergaulilah mereka dengan cara yang patut". Jika suami istri mengalami masalah atau pertengkaran bersama, salah satunya dari mereka harus tenang dulu, ketika mereka sudah tenang, baru selesaikan dengan cara yang baik, dimulai dari suami atau istri, saling memahami masalah masing-masing, perkara ini apa yang dipraktiknya bersama pasangannya saat jarak jauh.<sup>92</sup>

Wawancara penulis bersama Tuan Fakrul, dalam hak dan kewajiban immateriil, yaitu pelayanan baik adalah dilakukan dengan memberikan kepehaman mental dan kesabaran, hal ini dapat dilakukan dengan selalu menghubungi pasangan yang jauh, selalu menanyakan kabar pasangan. Namun ada juga dari psikologi pula, harus selalu mendengarkan curahan hati dengan tenang dari pasangan dan memberi semangat dengan kata-kata penyemangat dan nasihat ketika menghadapi masalah.<sup>93</sup>

Dari hasil penelitian ini, Suami istri yang masih mampu memperlakukan pasangannya dari segi perlakuan yang baik kepada pasangannya baik secara psikologi, biologis dan menjaga perasaan pasangannya dengan baik. Perkara ini tidak berlaku sekiranya hanya dilakukan oleh satu pihak, namun hal ini adalah peran tanggung jawab masing-masing untuk menjaga hubungan pasangan dalam rumah tangga bagi pasangan jarak jauh.

### 4) *Mentaati Suami*

---

<sup>92</sup> Wawancara Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, Pada Tanggal 4 November 2022.

<sup>93</sup> Wawancara Tuan Fakrul, Gampong Tanjung Pantai Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

Hak istri adalah mentaati suami dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat, seperti tidak boleh nusyuz, atau mengikuti apa yang suami larang, seperti suami tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya kecuali meminta izin.<sup>94</sup> Dalam kaitannya dengan kehidupan berumah tangga, istri wajib mentaati suaminya dalam menjalankan urusan rumah tangganya, namun ketaatan istri kepada suaminya dapat membantu menghindari kehancuran rumah tangganya, pertengkaran, konflik dan perceraian. Selain dapat membangkitkan rasa cinta suami kepada dirinya dan juga anggota keluarga.<sup>95</sup>

Ketaatan istri kepada suaminya, meskipun tidak serumah, dapat dilakukan oleh istri dengan menuruti perintah suami, tidak melakukan apapun yang tidak disukai. Dalam hal ini, jika seorang istri mencintai rumah tangganya, maka ketaatan kepada suami ada pada dirinya. Jika tiada ketaatan, maka hubungan jarak jauh ini akan berakhir dengan perceraian

#### 5) *Hadhanah*

Hak bersama suami istri adalah terkait dengan hak *hadhanah* anak, sebagai pasangan jarak jauh, mereka sama-sama peduli terhadap pengasuhan anak. Dalam hal nafkah anak adalah kewajiban atas suami, namun dalam hal hak *hadhanah*, menurutnya jika istri bekerja, tidak salah jika istri ingin membantu dari segi biaya anaknya dan untuk meringankan beban suami.<sup>96</sup>

Disamping itu wawancara bersama puan Maryam, pengasuhan anak berada dibawah asuhannya, ketika anaknya jatuh sakit semua tanggung jawab untuk membawa anaknya ke rumah sakit, karena suami tidak berada di rumah. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dalam hal pengasuhan anak yang masih kecil

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>95</sup> Rizal Darwish, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, (Sultan Amani Press, Gorontalo, 2015), Hlm 46.

<sup>96</sup> Wawancara Puan Rasyidah, Gampong Losong Datuk Amar, Pada tanggal 5 November 2022.

sudah menjadi kewajibannya untuk mengasuh dan mendidik anak di rumah. Sementara suaminya bekerja jauh untuk mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>97</sup>

Di sisi lain, wawancara peneliti bersama Puan Hidayah, anak-anaknya tinggal bersama suaminya, karena suaminya bekerja di Gampong, anak-anaknya di kirim ke panti asuhan pada jam kerja suaminya. Namun, untuk bertemu bersama suami dan anak pada hari minggu dan ketika punya waktu, menghabiskan seluruh waktunya dengan anak-anak dalam hal mengasuh, mengurus rumah, membatu semua kebutuhan suami, dan memberikan waktu istirahat bagi suami, merawat anak-anak. Karena pada hari-hari biasa suami bertanggung jawab mengasuh anak pada malam hari.<sup>98</sup>

*Hadhanah* adalah hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, anak merupakan tanggung jawab dan pemberian Allah SWT kepada orang tuanya. Oleh karena itu, *hadhanah* adalah mengatur tanggung jawab yang berkaitan pengelolaan pengasuhan dan pendidikan anak, serta menguru anak yang baru berusia belum baligh. Jadi suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan kepada anak.<sup>99</sup>

Upaya lainnya, ketika pasangan jarak jauh ini bertemu, mereka harus mengadakan majelis usrah, di mana majelis itu boleh diisi ilmu rumah tangga dan juga ilmu agama, dan juga saling bertanya dan mencari tahu tentang masalah pasangan dan selalu berdoa agar hubungan pernikahan sentiasa dalam lindungan Tuhan. Selain melakukan upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan jarak jauh, namun dalam usaha yang perlu diperhatikan adalah hubungannya dengan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada ajaran al-Quran, selain mengamalkan apa yang dituntut oleh Allah SWT agar rumah tangga tetap

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai pada tanggal 4 November 2022.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, pada tanggal 4 November 2022.

<sup>99</sup> Zawawi, hak suami istri dalam perkawinan Islam: Analisis menurut fiqh (jurnal: Rakayasa, unisversiti utara Malaysia, vol.4, 2008), hlm 50.

bahagia.<sup>100</sup> Dalam hal ini, hendaklah Suami istri harus bersabar dalam segala rintangan dan cobaan yang mereka hadapi serta saling percaya. Karena hubungan LDR menjadi kendala besar bagi suami istri untuk menjalankan kewajiban ketika tidak ada kesepahaman dengan pasangan.<sup>101</sup>

Dari hasil penelitian penulis, pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu dapat mengatur dan menjaga segala kebutuhan anak, meskipun jauh dari pasangannya, dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal ini beban dalam membesarkan anak, suami istri menjadi tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, praktik pasangan jarak jauh dalam upaya memenuhi hak dan kewajiban suami istri serta pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Bagi pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh di Kuala Terengganu dapat mempertahankan rumah tangganya dengan memenuhi haknya, namun dalam hal ini, tidak mudah bagi suami istri untuk saling menunaikan haknya secara sempurna, kecuali ada saling memahami satu sama lain. Karena dalam memutuskan hubungan jarak jauh atas kesepakatan suami istri.

---

<sup>100</sup> Wawancara Puan Rasyidah, Gampong Losong Datuk Amar Pada tanggal 5 November 2022.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai pada tanggal 4 November 2022.

## BAB EMPAT

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Faktor -faktor suami istri jarak jauh adalah yang pertama kerana jarak tempat pekerjaan jauh dengan gampong, kedua kerana kebutuhan ekonomi keluarga, ketiga karena faktor pendidik di sekolah yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi pihak guru. Dampak positif pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu adalah dapat menjaga hubungan baik dan merasa dihargai dengan caranya tersendiri, seperti menghendahkan sesuatu kepada pasangannya. Menempatkan posisinya dalam kesetiaan dan kepercayaan terhadap pasangannya, dan dapat menghindarkan melakukan hal-hal buruk. Pasangan hubungan jarak jauh di Kuala Terengganu lebih menghargai satu sama lain lebih mendalam. Dilihat dari dampak negatif pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu, terdapat 5 dampak negatif yaitu 1)kurangnya komunikasi 2)dampak kesehatan mental 3)perselingkuh 4)kecurigaan 5)perceraian. Dampak negatif tersebut dapat diatasi oleh pasangan dengan memahami kebutuhan hak dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hubungan rumah tangga selama terpisah.
- 2) Pola hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu dalam pemenuhan hak dan kewajiban memiliki upaya dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka, yaitu 5 kewajiban yang dipenuhi 1)Nafkah 2)menjaga Kehormatan 3)melayani istri 4)mentaati suami 5) hadhanah. Semua kewajiban tersebut dapat di penuhi oleh pasangan suami istri di Kuala Terengganu. Dalam praktiknya seluruh pemenuhan hak dan kewajiban ini dapat dilaksanakan dalam saat tidak duduk bersama pasangan. Dalam praktiknya seluruh pemenuhan hak dan kewajiban tidak menuntut oleh pasangan secara keterpaksaan dan kemewahan secara berlebihan.

**B. Saran**

1. Pasangan Jarak Jauh hendaknya mengutamakan hubungan sakral tidak mempersulit diri sendiri dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
2. Hendaklah kerajaan Terengganu membubar undang-undang atau enakmen suami istri hubungan jarak jauh, agar hubungan jarak jauh ini terpelihara daripada kesan-kesan yang buruk terhadap hubungan suami istri.
3. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan serta dapat diteliti kembali oleh peneliti-peneliti lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet. 1: Kencana; Jakarta, 2006).
- Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Cet.1; Selangor, Malaysia; Pustaka Negara Malaysia, 2006).
- Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 3; AMZAH: Jakarta, 2014).
- Basri Ibrahim Al-Hasani, *Fiqh Sunnah Berdasarkan Mazhab Al-Iman Al-Syafie*, (cet.1; Selangor Darul Ihsan; Grup Buku Karangkrif SDN. BHD, 2017).
- Basri Ibrahim Al-Hasani, *Isu-Isu Fiqh Halal & Haram Semasa; Ilmu, Akidah, Syariah, Akhlak*, (Cet.2, jilid 2; Selangor; Al-Hidayah Publication, 2015).
- Dhea Alfian, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh* (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Ponorogo 2020).
- <sup>1</sup>Dato' Muhammad Salleh, Portal Kerajaan Negeri Terengganu 2022, <https://mbkt.terengganu.gov.my/ms/pelawat/info-kuala-terengganu> Diakses pada tanggal 13 November 2022
- Gramedia Printing, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Dki Jakarta, Indonesia 2012).
- Ganupedia, Daerah Di Terengganu, 2017, [https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala\\_Terengganu\\_\(federal\\_constituency\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Terengganu_(federal_constituency)), Diakses Pada Tanggal 13 November 2022.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>, Diakses pada tanggal 25 tahun 2021.
- <https://prpm.dbp.gov.my/Search?k=kewajiban> Diakses pada tanggal 25 tahun 2021.
- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (cet.1: Bandung; Penerbit Al-Bayan, 1991).
- Imam Muslim, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Selangor Darul Ihsan; Pustaka Al-Ihsan, 2014).
- Imam Habib Abdullah Hidad, *Nasehat Agama dan Wasiat Iman* (Cet.4 Singapura; Pustaka Nasional, 1992).



Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia di Lektur.ID  
<https://lektur.id/arti-ldr/>.

Muhammad Athiyah Khumais, *Fiqh Wanita*, (cet.1; Selangor; Pustaka Al-Ihsan, 2016).

Mustofa Al-Khin, *Fiqh Manhanji* (Jilid 4; Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2014).

Mohammad Abdul Halim, *Isteri Yang Membahagiakan Suami*, (Cet.5; Selangor Darul Ihsan; Pustaka Ilmi, 2002).

Narti Arfianti “*Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tanggan Jarak Jauh*” (Skripsi Fakultas Dakwah Institute Agama Islam Negeri Purwokerto 2016).

Negeri Terengganu, Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam.

Norsafatul Aznin, *Pengalaman Kelangsungan Hidup Wanita Dalam Perkahwinan Jarak Jauh*, (Thesis Fakulti Pendidikan Universiti Islam Kuala Lumpur, 2016).

Nur zahidah HJ Jaafar dan Raihanah HJ Azhari, *Model Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Journal of Fiqh, No8: University of Malaya, 2011).

Rafika Dian Ramadhan, *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Malang 2020).

Reza Umami Zakiyah, *Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (LDR)*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Bandung 2019).

Syaikh Muhammad Ismail, *Matla'Al-Badrain; Panduan Lengkap Fiqh Sepanjang Zaman*, (cet.2; Selangor Darul Ihsan, Grup Buku Karangkrak SDN. BHD, 2018).

Syaikh Abdul wahab Al-Sya'rani, *'Uqud Al-Lujain*, (Cet.2 Kelantan Darul Naim; Jabal Maraqi Sdn Bhd, 2019).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Cet.1; Kuala Lumpur, Malaysia; Al-Hidayah Publication, 2009).

Syaikh Abdul Ra'uf Fanshuri Aceh, *Mihimmah & Al-Mawa'izh Al-Badi'ah*, (Batu Caves; Selangor; Al-hidayah Publication, 2022)

Teuku Iskandar, *Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka* (Cet.1; Kuala Lumpur; Kementerian Pelajaran Malaysia, Rumah Persatuan Malaysia, 1970).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Gema Insani; Jakarta, 2011).

Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Juz 2; Selangor Darul Ihsan; Dar El-Fikri, 2001).

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Cet.3: Negeri Sembilan Darul Khusus; Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd, 2014).

Zulkifli Bin Mohammad, *Al-Fiqh Manhanji*, (cet.1; Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2013).

Zurifah Nurdin, perkawinan; Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat Di Indonesia, (Cet.1; Kota Bengkulu; Elmarkazi, 2020).

Wawancara dengan Tuan Hussien, masyarakat Gampong Ladang Mengambang, Pada tanggal 5 November 2022

Wawancara dengan Puan Maryam, Gampong Tanjung Pantai pada tanggal 4 November 2022.

Wawancara Tuan Fakrul, Gampong Tanjung Pantai Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

Wawancara dengan Puan Hidayah, Gampong Durian Burung, Pada Tanggal 4 November 2022.

Wawancara Puan Rasyidah, Gampong Losong Datuk Amar, Pada tanggal 5 November 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Identitas Diri**

Nama : Saudah Binti Mat Razali  
Tempat / Tgl.Lahir : Terengganu, Malaysia / 8 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa /170101098  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Malaysia  
Status : Belum Nikah  
Alamat : B-583 Kampung Bukit Tok Beng, Seberang Takir,  
21300 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia  
Email / No Hp : [sudahrazali@gmail.com](mailto:sudahrazali@gmail.com)/[+60163108902](tel:+60163108902)  
Data Orang Tua  
Nama Ayah  
Nama Ibu : Mat Razali Bin Omar  
Alamat : Zaini Binti Che'ngah  
: B-583 Kampung Bukit Tok Beng, Seberang Takir,  
21300 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.  
Pendidikan  
Tahun 2007-2010 : Madrasah Dar- Attaqwa, Batu 6, Kuala Nerus,  
Tahun 2011-2017 : Maahad Darul Quran, Rusila, Marang, Terengganu,  
Tahun 2017-2022 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 23 Desember 2022  
Penulis,

Sudah Binti Mat Razali

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 5496/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021**

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Syuhada, S.Ag., M.Ag  
b. Muhammad Iqbal, MM.  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Saudah Binti Mat Razali  
**NIM** : 170101098  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan LDR (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia).
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 November 2021

Dekan

  
Muhammad Siddiq

#### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**Lampiran 2: Surat Pemohonan melakukan penelitian**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5891/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Balai Penghulu Mukim Seberang Takir Kuala Terengganu
2. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAUDAH BINTI MAT RAZALI / 170101098**  
Semester/Jurusan : XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan LDR (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3: Daftar Informan Dan Responden

#### DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)  
Nama peneliti/NIM : Saudah Binti Mat Razali/170101098  
Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Keluarga, Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama Dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Nama : Hussien Pekerjaan : Dosen Universiti UNISZA Alamat : Gampong Ladang Mengambang, Ladang 20000 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia	Informan
2.	Nama : Maryam Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Gampong Tanjung Pantai 20000 Bandar Kuala Terengganu, Terengganu , Malaysia	Responden
3.	Nama : Puan Hidayah Pekerjaan : Dosen Sekolah Menengah Agama Negeri Johor Alamat : Gampong Durian Burung Wakaf Mempelam 20000 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia	Responden
4.	Nama : Puan Raja Rasyidah Pekerjaan : Pegawai Perbank Rakyat Alamat : Gampong Losong Datuk amar 20000 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.	Responden
5.	Nama : Mohammad Fakrul Pekerjaan : Supir Truk Seluruh Malaysia dan singapura Gampong Tanjung Pantai, Alamat : Bandar, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia	Responden

## Lampiran 4: *Protokol Wawancara*

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)
Waktu Wawancara	: Pukul 17.00-20.00 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/5 November 2022
Tempat	: Gampong Bukit Losong
Pewawancara	: Saudah Binti Mat Razali
Orang Yang diwawancarai	: Hussien
Jabatan	: Dosen Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) dan Tauliyah Negeri Terengganu


Wawancara ini akan meneliti tentang “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut dilindungi kerahsiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang diwawancarai

## Lampiran 5: Daftar Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### PERTANYAAN:

1. Apakah alasan hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu?
2. Sudah berapa lama waktu pernikahan dan waktu berjarak jauh dengan pasangan?
3. Apakah pemahaman anda tentang pemenuhan hak dan Kewajiban?
4. Wajarkah h pasangan Suami istri berhubungan jarak jauh?
5. Bagaimana pasangan jarak jauh dapat menjalankan hak dan kewajiban pada masa terpisah dari segi Nafkah, Biologis, dan psikologi?
6. Bagaimana membesarkan anak saat berjauhan dengan pasangan?
7. Apakah dampak positif dan negatif pasangan jarak jauh?
8. Apakah upaya agar rumah tangga selalu bahagia ketika terpisah jauh?
9. Bagaimana usaha hubungan suami istri jarak jauh mengatasi masalah apabila berlaku pertelingkaran semasa terpisah?
10. Apakah hubungan jarak jauh berpotensi bercerai, apakah penyebabnya?
11. Apakah faktor pasangan jarak jauh ada perselingkuhan ketika jarak jauh bersama Pasangan?





## Lampiran 6: Transkrip Rekaman Wawancara

Nama informan : Tuan Hussien  
Tanggal : 5 November, Pukul 04.00-05.00 WIB  
Tema Wawancara : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah alasan hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu?
Informan	Alasan yang paling utama adalah kerana pekerjaan, tempat kerja jauh dari rumah dan harus berjauhan demi untuk menjalankan kewajiban sebagai ketua rumah tangga dan juga untuk mendidik anak bangsa, jika seorang suami itu seorang guru.
Peneliti	Wajarkah pasangan Suami istri berhubungan jarak jauh?
Informan	Pada dasarnya Suami istri tidak wajar berjarak jauh dengan pasangannya, kecuali ada faktor-faktor tertentu, dengan alasan bekerja untuk menanggung kebutuhan keluarga.
Peneliti	Bagaimana suami istri jarak jauh dapat menjalankan hak dan kewajiban pada masa terpisah dari segi Nafkah, Biologis, dan psikologi?
Informan	Dari segi Nafkah belanja, suami akan mentransfer uang melalui bank, seterusnya dari segi biologis, kewajiban biologis berlaku apabila suami istri sudah bertemu dan akan menunaikan kewajibannya. Dari segi psikologi, suami memberi layanan baik, saling memahami.
Peneliti	Apakah upaya agar rumah tangga selalu bahagia ketika terpisah jauh?
Informan	Sentiasa berdoa agar Tuhan menjaga hubungan suami istri, buat majlis keluarga, dengan mengucapkan kata-kata yang positif kepada pasangannya, dan mengambil tahu masalah-masalah pasangan
Peneliti	Apakah hubungan jarak jauh berpotensi akan bercerai, apakah faktornya?
Informan	Perceraian boleh berlaku jika tidak ada saling memahami antara suami istri, adanya sangkaan buruk

	terhadap pasangan dan yang akhir sekali adalah apabila tidak ada pegangan agama.
Peneliti	Apakah faktor suami istri jarak jauh membuat perselingkuhan ketika jarak jauh bersama Pasangan?
Informan	Faktor adanya perselingkuhan bagi pihak laki-laki apabila kurang layanan batin dan tidak cukup kasih sayang.




Nama Responden : Tuan Fakrul  
 Tanggal : 31 Oktober, Pukul 10.00-11.00 WIB  
 Tema Wawancara : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh

	Materi Wawancara
Peneliti	Berapa lama masa pernikahan anda?
Responden	4 tahun masa pernikahan
Peneliti	Berapa lama waktu berjauhan bersama istri?
Responden	Paling lama adalah 5 bulan berjarak jauh
Peneliti	Apakah dampak positif dan negatif pasangan jarak jauh?
Responden	Positifnya, rindu yang sangat mendalam terhadap istri dan semakin menghargai pasangan apabila tidak lama berjumpa.
Peneliti	Pada pangalaman anda, jika mengalami konflik atau pertelingkahan, apakah usaha yang untuk mengatasi konflik
Responden	Pada pengalaman saya, apabila menghadapi masalah atau konflik dengan pasangan, harus utamakan ada kesabaran dan berfikiran matang dan mendapatkan nasehat orang tua.
Peneliti	Bagaimana suami istri jarak jauh dapat menjalankan hak dan kewajiban pada masa terpisah dari segi Nafkah, Biologis, dan psikologi?
Responden	Dari segi nafkah yaitu kewajiban materiilnya seperti uang, pakaian dan stabilitas ekonomi yang disalurkan melalui fasilitas seperti <i>transfer</i> bank. Keperluan biologis, suami istri harus ada kepehaman dan kesabaran, hal ini boleh dilakukan dengan menghubungi pasangan, sentiasa tanya kabar. Psikologi adalah dengan selalu mendengarkan curahan hati dengan tennag dari pasangan dan memberi semangat dengan kata-kata penyemangat dan nasehat ketika menghadapi masalah.

Nama Responden : Puan Hidayah  
 Tanggal : 4 November 2022, Pukul 1.00-2.00 WIB  
 Tema Wawancara : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh.

	Materi Wawancara
Peneliti	Berapa waktu perkawinan anda? Bilakah mula berjauhan?
Responden	Masa perkawinan sudah 4 tahun, mula berjauhan dari awal pernikahan sampai sekarang pulang ke rumah hanya dua minggu sekali.
Peneliti	Wajarkah pasangan Suami istri berhubungan jarak jauh?
Responden	Menurut saya, tidak wajar suami istri berhubungan jarak jauh, karena suami istri harus bersama. Pada dasarnya apabila berjauhan sangat menyulitkan segala kebutuhan suami istri dan juga dampak terhadap anak kurang kasih sayang kedua orang tuanya.
Peneliti	Apakah pemahaman anda tentang pemenuhan hak dan kewajiban?
Responden	Hak dalam perkawinan ada tiga yaitu hak bersama, hak suami, hak istri. Antara hak istri adalah diberikan nafkah, dilayani suami dengan baik, dan hak suami antaranya adalah istri mentaati suami, tidak melanggar larangannya, tidak nesyuz. Hak bersama adalah pengasuhan anak, suami istri harus bersama-sama dalam melindungi dan menjaga keperluan anak.
Peneliti	Apakah dampak positif dan negatif suami istri yang berjauhan?
Responden	Positif: apabila jarak jauh dengan suami lebih menghargai saat jauh, percaya yakin terhadap suami dengan tidak ada keselingkuhan.  Negatif: kurangnya komunikasi kerna keadaan yang sangat sibuk dengan kerja.
Peneliti	Bagaimana suami istri jarak jauh dapat menjalankan hak dan kewajiban pada masa terpisah dari segi Nafkah, Biologis, dan psikologi?

Responden	Nafkah: suami tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya. Biologis: Sekarang sudah mempunyai 3 orang anak Psikologi: saat berjauhan dengan suami sungguh berat untuk menerimanya, tetapi apabila sudah menjadi kebiasaan emosinya semakin baik. Karena peranan dalam melayani perasaan antara satu sama lain sangat penting.
Peneliti	Bagaimana usaha suami istri hubungan jarak jauh mengatasi masalah apabila berlaku pertelingkaran sewaktu terpisah?
Responden	Menurut saya, apabila ada pertelingkaran, saya sendiri tidak terus marah, tetapi mendinginkan diri dahulu dengan bertenang dan setelah bertenang, baru kami selesaikan secara berdiskusi masalah bersama.
Peneliti	Apakah hubungan suami jarak jauh berpotensi akan bercerai apakah penyebabnya?
Responden	Suami istri jarak jauh berpotensi bercerai sekiranya suami istri ada menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Dan ada juga disebabkan orang ke tiga dalam hubungan.
Peneliti	Apakah upaya agar rumah tangga selalu bahagia ketika jarak jauh?
Responden	Sebagai seorang istri, waktu minggu yang ada itu harus membantu suami dan mengurus anak.




Nama Responden : Puan Maryam  
 Tanggal : 4 November 2022, Pukul 1.00-2.00 WIB  
 Tema Wawancara : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh.

	Materi Wawancara
Peneliti	Berapa waktu perkawinan anda?
Responden	Sudah 5 tahun perkawinan
Peneliti	Berapa pernah berjauhan dengan suami?
Responden	5 bulan 4 kali temuan
Peneliti	Apakah dampak positif dan negatif suami istri yang berjauhan?
Responden	Positif: Dengan jarak jauh akan bertambah rasa kasih sayang terhadap suami, kerana pengorbana suami untuk keluarga. Lebih menghargai apabila peroleh sesuatu daripada pasangan, seperti hadiah.  Negatif: semua perkara harus urus sendiri, seperti mengasuh anak dan menjaga anak ketika sakit sendiri dan yang kedua akan ada sangkaan apabila kirim pesanan melalui media sosial, seperti <i>Whatsaap</i> .
Peneliti	Apakah upaya agar rumah tangga selalu bahagia ketika terpisah jauh?
Responden	Sentiasa bersabar dalam apapun keadaan dan segala rintangan dan saling percaya antara satu sama lain, dan ambil berat
Peneliti	Apakah hubungan jarak jauh berpotensi akan bercerai, apakah penyebabnya?
Responden	Hubungan suami Istri jarak jauh berpotensi bercerai, faktornya tidak ada kepercayaan terhadap pasangan. Namun dalam hal ini disebabkan selalu berjauhan

## Lampiran 7: Pedoman Observasi

### Pedoman Observasi

No.	Komponen yang diamati	Deskripsi
1.	Waktu jarak jauh pasangan di Gampong Durian Burung dan Pantai Tanjung dan Losong Datuk	
2.	Biaya yang dikeluarkan oleh pasangan pergi pulang dari tempat kerja	
3.	Fasilitas mobil pasangan jarak jauh di Gampong Durian Burung	
4.	Fasilitas yang dinaiki ke tempat kerja oleh pasangan jarak jauh	
5.	Pengasuhan anak pasangan jarak jauh	
6.	Umumnya tempat tinggal aman bagi pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu	
7.	Umumnya pasangan jarak jauh memiliki pekerjaan yang bagus	
8.	Fasilitas yang digunakan untuk memberi nafkah oleh suami bagi pasangan jarak jauh	



## Lampiran 8: Hasil Observasi

### HASIL OBSERVASI

Pemenuhan hak dan kewajiban hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu terlihat dari situasi pasangan jarak jauh itu sendiri. Pelaksanaan hak dan kewajiban berjalan sesuai dengan kerelaan yang bersendirikan syari'at Islam. Dengan demikian, tentunya banyak usaha yang harus dibebani oleh pasangan jarak jauh untuk melahirkan rumah tangga bahagia. Dalam hal ini, jika pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan oleh orang yang kurang mampu untuk menjalani kehidupan terpisah terkesan begitu berat sehingga membuat mereka tidak mampu menunaikan hak-hak pasangan mereka. Pada dasarnya suami istri harus tinggal bersama, dan bagi pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu menjalani kehidupan jarak jauh memiliki alasan tersendiri. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di tiga Gampong yang ada di Kabupaten Kuala Terengganu, ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

No.	Komponen yang diamati	Keterangan
1.	Waktu hubungan jarak jauh pasangan di Gampong Durian Burung dan Pantai Tanjung dan Losong Datuk	Waktu berjauhan 2 minggu di Gampong Durian Burung dan 5 bulan di Tanjung Pantai dan 1 minggu sekali berjumpa pasangan di Losong Datuk
2.	Biaya yang dikeluarkan oleh pasangan pergi pulang dari tempat kerja Gampong Durian Burung	Biaya yang dikeluarkan oleh suami, dan istri membantu yang tidak mencukupi
3.	Fasilitas mobil pasangan jarak jauh	Masing-masing memiliki kendaraan sendiri untuk memudahkan keperluan harian
4.	Fasilitas yang dinaiki ke tempat kerja oleh pasangan jarak jauh Gampong Durian Burung	Menaiki bus untuk sampai ke kabupaten Negeri Johor



5.	Asuhan anak pasangan jarak jauh Gampong Durian Burung dan Losong Datuk	Waktu jam kerja anak di tinggal di panti asuhan anak adalah dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore
6.	Umumnya tempat tinggal aman bagi pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu	Memiliki Rumah dan tanah miliknya di kuala Terengganu dan di tempat kerja memiliki rumah sewa, biaya rumah sewa 1 bulan Rp 1 juta 5 ratus rupiah
7.	Umumnya pasangan jarak jauh memiliki pekerjaan yang bagus.	Pegawai perbankan, dosen sekolah menengah agama, Supir Truk seluruh Malaysia dan singapura dan ibu rumah tangga.
8.	Fasilitas yang digunakan untuk memberi nafkah belanja oleh suami bagi pasangan jarak jauh.	Menggunakan fasilitas <i>transfer</i> perbankan

Dari hasil observasi di atas, umumnya hubungan suami istri jarak jauh di Kuala Terengganu dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan menginginkan pelaksanaan sebaik dan sempurna mungkin untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Hal ini dikeranakan anggapan sakralnya hak dan kewajiban adalah suatu tanggung jawab besar bagi mereka dalam membina rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sesuatu menunjukkan kesetiaan seseorang kepada pasangannya dengan berbagai usahanya.



Gambar 1: Wawancara Tuan Hussien, masyarakat di Gampong Bukit Losong, pada tanggal 5 November 2022.



Gambar 2 Wawancara Dengan Puan Raja Rasyidah, Yang Menjalani Kehidupan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh, pada tanggal 5 November 2022.



Gambar 3 Wawancara Dengan Puan Maryam, Ibu Rumah Tangga Yang Menjalani Kehidupan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh. Pada tanggal 4 November 2022.



Gambar 4 Wawancara Dengan Puan Hidayah, Yang Menjalani Kehidupan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh, pada tanggal 4 November 2022.



Gambar 5 Wawancara Dengan Tuan Fakrul, Yang Menjalani Kehidupan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh.dengan Tuan Fakrul. 31 Oktober 2022

